

TESIS

**PENGATURAN HARGA GUNA KAYA DAN PEWARISAN
DALAM PERKAWINAN MENGGANTI**

TK 74

112




OLEH :

AYU KRISHNA MEIRANI, S.H

NIM. 030410535 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



TESIS

**PENGATURAN HARGA GUNA KAYA DAN PEWARISAN
DALAM PERKAWINAN MENGGANTI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**




Oleh :

AYU KRISHNA MEIRANI, S.H
NIM. 030410535 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 25 AGUSTUS 2006**

Oleh :
Pembimbing




Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.

NIP : 130 517 136

Mengetahui :

**KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**



H. Machsoen Ali, S.H., M.S

NIP : 130 355 366

**Tesis ini Telah Diuji dan Diuji oleh
Panitia Penguji Pada
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Pada Tanggal, 25 Agustus 2006**


PANITIA PENGUI TESIS :

Ketua : Eman Ramelan, S.H., M.S.

Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.

2. Urip Santoso, S.H., M.H.

HALAMAN PERSEMBAHAN



*TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA
AYAHANDA DAN IBUNDAKU TERCINTA,
SAUDARA-SAUDARAKU TERKASIH SERTA
SESEORANG YANG SELALU ADA DALAM HATIKU..*

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ PENGATURAN HARTA GUNA KAYA DAN PEWARISAN DALAM PERKAWINAN MENGGANTI “.

Tesis ini disusun dalam upaya untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) yang sedang penulis tempuh di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu , tesis ini penulis susun dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi para mahasiswa dan pengajar-pengajar di Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya agar dapat memahami mengenai Pewarisan yang ada di Bali khususnya dalam perkawinan mengganti.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H, M.S, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

3. Bapak Eman Ramelan, S.H, M.S, selaku Dosen Penguji (Ketua), yang telah membantu penulis dalam proses pengujian dan revisi tesis ini.
4. Bapak Urip Santoso, S.H, M.H, selaku Dosen Penguji (Anggota), yang juga telah membantu penulis dalam proses pengujian dan revisi tesis ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Seluruh pegawai Tata Usaha di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga terutama Mba Emi, Mas Eddy dan Mas Yusuf yang telah membantu penulis dalam hal administrasi baik selama perkuliahan maupun selama proses penulisan tesis ini.
7. Kedua orang tuaku yang tercinta yaitu papa dan mama yang selalu memberikan doa dan dukungannya dalam setiap langkah penulis, *Thanks for everything...*
8. Adik-adikku yang tersayang, (Angga, putri, lanang) terima kasih buat kasih sayang dan perhatian kalian selama ini, semoga kalian sukses juga dalam menggapai cita-cita kalian.
9. Keluarga Abdul Rasyid yang telah memberikan semangat dan kasih sayang selama di kost-kost an, penulis bangga dan bahagia pernah mengenal keluarga ini, terima kasih untuk segalanya.
10. Keluarga Prof.Amitaba yang telah memberikan support dalam menyelesaikan tesis ini selama di Surabaya.

11. My Lovely Friend's, Amel (yang Bawel), Rika (yang centil), Lita (yang dewasa), Ratna (yang cerewet), Vera (yang baik hati), Anneke (yang keibuan), Kadek (PPDS Bedah Plastik), Bli wahyu, Dian (lembo), Bali Geng (Bli Gusde, John, Sonan, Hendro, Bayu, Zia), Febry, Tyas,. *Thanks For Everything guys...*
12. Seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan angkatan 2004, terima kasih atas persahabatan dan perkuliahan yang menyenangkan. Semoga kita tetap dapat membina tali silaturahmi di masa yang akan datang.
13. Seseorang yang pernah ada di hatiku, karenamu lah aku menyelesaikan kuliah ini, *thanks atas supportnya...*
14. Serta seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah turut membantu dalam pembuatan tesis ini yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu. Tidak ada sesuatupun yang sempurna di dunia ini karena kesempurnaan hanya milik Ida Sang Hyang Widhi Wasa semata, namun dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, penulis berharap agar karya tulis tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 25 Agustus 2006

Penulis

AYU KRISHNA MEIRANI, S.H

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Permasalahan	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
4. Kajian Pustaka	6
5. Metode Penelitian	10
6. Sistematika Penulisan	12
BAB II. PENGATURAN HARTA GUNA KAYA DALAM PERKAWINAN MENGGANTI	
1. Macam-macam Perkawinan	14
2. Macam-macam Harta Perkawinan	22

3. Asas Dan Prinsip hukum Adat Dalam Pengaturan Harta Guna	
Kaya	28
4. Akibat Hukum Perkawinaa Mengganti Terhadap Harta	
Perkawinan Yang Pertama	34
BAB III. PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM	
WARIS ADAT BALI DALAM PERKAWINAN	
MENGGANTI	
1. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat Bali	
2. Kedudukan Janda Dalam Pewarisan	39
3. Kedudukan Anak Dalam Pewarisan	54
4. Kasus-kasus Dan Analisis	58
BAB IV. PENUTUP	63
1. Kesimpulan	
2. Saran	71
DAFTAR BACAAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan

a. Latar Belakang Masalah

Masyarakat bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam budaya, suku ataupun ras, agama dan kepercayaan sehingga menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan khususnya dalam bentuk kekerabatan dengan sistem kekerabatan yang berbeda-beda pula. Sistem kekerabatan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem pewarisan hukum adat. Sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah dan dalam hal pewarisan laki-laki lebih diutamakan.
2. Sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan wanita yang ditarik menurut garis keturunan ibu dan dalam hal pewarisan wanita yang lebih diutamakan.
3. Sistem parental/bilateral yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah atau garis keturunan ibu dan dalam hal pewaris antara pria dan wanita adalah sama atau tidak dibeda-bedakan.¹

Masyarakat Bali sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem kekerabatan patrilineal. Pada masyarakat Bali garis keturunan laki-laki dalam konteks tersebut diatas memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian pada umumnya, karena di dalamnya tercakup pengertian wanita yang mempunyai kedudukan hukum sebagaimana kedudukan laki-laki yaitu sebagai pelanjut keturunan keluarga yang

¹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.23

disebut *sentana rajeg*. Garis laki-laki dalam pengertian yang luas ini dalam istilah Bali disebut juga *garis Purusa*. Jadi pada intinya, dalam pengertian garis laki-laki (*purusa*) tersebut meliputi garis laki-laki maupun garis perempuan yang berstatus *sentana rajeg*.²

Cara pengelompokan kekerabatan yang berdasarkan pada *garis purusa* tersebut dijiwai oleh hukum kekeluargaan umat Hindu di Bali yang dalam kehidupan sehari-hari telah menyatu dengan hukum adat, sistem kekerabatan patrilineal ini merupakan ciri khas dalam hukum adat waris Bali dalam menentukan golongan ahli waris. Golongan ahli waris pertama adalah turunan pewaris *kencang* (lurus) ke bawah (*decendente*), yaitu anak kandung atau *anak sentana*.³

Kedudukan laki-laki sebagai ahli waris ditegaskan juga dalam yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti halnya yurisprudensi Mahkamah Agung No.200 K/SIP/1958 tertanggal 3 Desember 1958. Dengan berpedoman pada kehidupan masyarakat Bali, hukum adat waris dan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut terlihat jelas bahwa perempuan (kecuali berkedudukan sebagai *sentana rajeg*) adalah bukan merupakan ahli waris. Walaupun anak perempuan bukan sebagai ahli waris, namun dalam kenyataannya anak perempuan dapat ikut menikmati harta peninggalan orang tuanya selama dia belum kawin sebagai *pengupejiwa* dan bagi wanita yang telah kawin dapat diberikan bekal berupa *jiwadana*.⁴

² Gde Pantje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas, 1986, h.164

³ *Ibid*

⁴ I Nengah Lestawi, *Hukum adat*, Paramita Surabaya, 1999, h. 44

Di samping hal tersebut diatas putusnya suatu perkawinan disebabkan pula oleh karena salah satu pihak meninggal dunia, maka mereka yang masih hidup tersebut menurut hukum adat Bali dinamakan *Balu*. Dalam masyarakat yang hukum kekeluarganya menganut sistem patrilineal, si wanita yang telah kawin tinggal dalam kerabat suaminya sehingga anaknya termasuk golongan keluarga suaminya. Pada masyarakat Bali juga dikenal adanya suatu perkawinan yang terjadi bila seorang janda menetap dalam kerabat suaminya yang telah meninggal, kawin dengan saudara laki-laki suaminya. Adapun perkawinan semacam ini disebut dengan perkawinan mengganti.⁵

Menurut hukum adat Bali bahwa perkawinan mengganti itu diperbolehkan, perkawinan mengganti itu adalah seorang wanita yang sudah menjanda kawin dengan saudara laki-laki almarhum suaminya. Tujuan dari perkawinan mengganti ini untuk mempertahankan garis keturunan kebapaan (patrilineal), menurut kebiasaan atau tradisi dalam perkawinan mengganti pada umumnya dilakukan diantara mereka yang masih ada hubungan kekerabatan/persaudaraan. Adapun maksud diadakannya perkawinan mengganti/*mesalin tikeh* ini adalah agar masih tetap ada yang bertanggung jawab dan ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya janda itu apalagi anaknya-anaknya masih dibawah umur. Dengan terlaksananya perkawinan tersebut maka *harta guna kaya* yang diperoleh istri dari perkawinannya yang pertama akan dibawa ikut serta kedalam kehidupan perkawinannya yang kedua, dan

⁵ Ter Haar Bzn, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesporoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h. 203

dapat digunakan sebagai sumber penghidupan didalam kehidupan perkawinan yang kedua.

Menurut Undang-Undang perkawinan, harta kekayaan suami istri terdiri dari :

1. Harta bersama yang dimiliki dan dikuasai oleh suami istri bersama-sama. Terhadap harta bersama ini suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1). Harta bersama ini terdiri harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami istri (pasal 35 ayat 1).
2. Harta yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing suami istri sepanjang mereka berdua tidak menentukan lain. Harta ini disebut harta bawaan dan berasal dari tiga sumber yaitu :
 - a. Harta yang sudah dipunyai oleh masing-masing dari suami istri sebelum mereka berdua melangsungkan perkawinan.
 - b. Harta warisan.
 - c. Hadiah yang khusus ditujukan kepada suami istri.⁶

Harta bersama disini yang disebut dalam perkawinan mengganti sebagai *harta guna kaya* yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Apabila diadakan pembagian dari harta warisan tersebut, haruslah diberikan bagian yang pantas dan layak untuk nafkah si janda. Namun kenyataannya pembagian harta kepada janda pada masyarakat adat Bali tidak dikenal sebab harta kekayaan yang ada merupakan wewenang dan hak sepenuhnya anak sulung laki-laki dalam perkawinan pertama.

⁶ Harta yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 yaitu tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama. (Mohd. Idris Tamulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h.230

Untuk menjamin kelanjutan hidup seorang janda, ada kemungkinan harta warisan tersebut tidak dipermasalahkan dan tidak dibagi-bagikan karena dianggap sudah menjadi haknya dan anak-anaknya.

Selain itu pembagian harta tersebut juga dapat dilihat dari segi Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974, beserta peraturan pelaksanaannya.

b. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pengaturan harta guna kaya dalam perkawinan mengganti.
2. Pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Bali dalam perkawinan mengganti.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk dapat menganalisis peran aktif hukum adat dan keefektifannya dalam menghadapi masalah yang timbul pada perkawinan mengganti.
- b. Untuk dapat menganalisis pengaturan harta guna kaya dan pewarisan dalam perkawinan mengganti.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian pengaturan harta *guna kaya* dan pewarisan dalam perkawinan mengganti yang terjadi pada suku adat Bali terhadap atas harta peninggalan suaminya adalah bersangkutan paut dengan hukum adat pada khususnya.

Manfaat teoritis bagi bidang hukum waris adat, dimana penelitian ini diarahkan pada usaha untuk dapat mengungkapkan dan memahami cara pengaturan harta *guna kaya* dan pewarisan untuk janda terhadap harta peninggalan suaminya pada masyarakat suku adat Bali.

b. Manfaat praktis

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembentukan hukum waris nasional yang berlaku pada masyarakat Indonesia dan pihak lain akan bermanfaat juga bagi perlindungan hak janda.

4. Kajian Pustaka

Dalam *Manawa Dharmasastra* III 63 disebutkan bahwa suatu Perkawinan yang tidak dilakukan dan disatukan menurut hukum agama dengan melakukan

upacara suci menyebabkan *Hina*.⁷ Hukum Hindu yang berkembang dalam masyarakat Hindu yang mengganti arti yang sebenarnya adalah hukum agama.

Perkawinan menurut hukum adat Bali adalah sukar ditunjukkan dengan satu kejadian saja atau satu peristiwa saja, karena untuk sahnya suatu perkawinan di Bali perlu melalui rangkaian kejadian yang makin lama makin tumbuh untuk menyempurnakan kedudukan suami istri yang bersangkutan.

Seperti juga diketahui bahwa di beberapa daerah, hukum adat dan hukum agama sangat sulit dipisahkan, hal tersebut terlihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Seperti diketahui bahwa masyarakat Bali dikenal menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menganut sistem perkawinan jujur, disamping itu juga dikenal dengan perkawinan mengganti/ *mesalin tikeh*. Perkawinan mengganti/*mesalin tikeh* ini hanya dilakukan oleh beberapa orang saja yang disebabkan oleh berbagai hal seperti suaminya wafat.

Dalam bentuk perkawinan ganti suami, yang biasanya terjadi karena suami wafat, maka setelah perkawinan dengan suami yang baru itu mengganti kedudukan suami yang wafat. Kebanyakan perkawinan ini terjadi dilingkungan kerabat suami

⁷ G.K. Adia Wiratmaja, Perkawinan : Tata Upacara, Falsafat, *Warta Hindu Dharma*, No 266 Tahun XXI Saka 1911 Agustus 1989, h. 7

yang telah wafat, atau juga dengan laki-laki lain yang sudah disetujui oleh kerabat suami almarhum.⁸

Terjadinya perkawinan mengganti suami yang didalam bahasa asing disebut *Liveraat Huwelijk* atau *Vervang Huwelijk* (*pareakhin, Mangabisa, Batak toba : Lakonan, Kawin Anggau, Sumatera Selatan Bengkulu, Semalang, Nyirok, Dragaan, Biwak*) adalah dikarenakan suami wafat. Didalam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan lagi perkawinan jujur, pembayaran adat dan lain-lain, oleh karena istri memang masih tetap berada di rumah suami, hanya perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat istri.⁹

Terjadi putusnya perkawinan disebabkan karena suami wafat dilingkungan masyarakat patrilineal, mengakibatkan istri berkewajiban tetap mengurus semua harta perkawinan yang ditinggalkan untuknya. Istri setelah wafatnya suami, tidak dibenarkan untuk meninggalkan tempat kediaman suaminya dan melepaskan tanggung jawabnya terhadap harta perkawinan walaupun ia tidak memperoleh keturunan. Ia boleh melakukan perkawinan ganti suami untuk menggantikan kedudukan suaminya yang telah wafat dengan tetap bertanggung jawab mengurus semua harta perkawinan yang ada dibawah pengawasan anggota kerabat yang lain.

Harta perkawinan merupakan kekayaan duniawi yang dimiliki oleh suatu keluarga digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Menurut pendapatnya

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Keperabatan Adat*, Fajar Agung Jakarta, 1987, h. 20 (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma I)

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, 1983, h. 74 (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma II)

Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa harta perkawinan itu terdiri dari beberapa macam yaitu : harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah.¹⁰

Sedangkan I Gusti Ketut Kaler, berpendapat bahwa harta yang terdapat dalam keluarga/rumah tangga/dalam perkawinan, bukanlah hanya sejenis saja kedudukannya tidak sama semuanya. Harta itu berbeda-beda, yang ditentukan oleh asal harta yang didapatkan masing-masing, diantaranya adalah :

- a. Harta yang diperoleh seorang anggota keluarga (suami,istri atau seorang anak) benar-benar secara sendiri, misalnya berasal dari hadiah, warisan, lebih-lebih yang didapat sebelum terjadinya perkawinan harta demikian itu tetap merupakan milik/kepunyaan oknum bersangkutan sendiri. Tegasnya tidak ikut dimiliki oleh anggota keluarga lainnya.
- b. Yang diperoleh selaku hasil usaha bersama oleh suami istri selama berkeluarga, menjadilah milik bersama, yang dinamakan *guna kaya*.¹¹

Terjadinya pewarisan dalam perkawinan dapat ditinjau dari prinsip-prinsip perkawinan pada umumnya dan prinsip-prinsip hukum Hindu khususnya, dimana dalam masyarakat Hindu di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Sehingga kedudukan istri terhadap *harta guna kaya* dari suaminya yang telah wafat, ia berkewajiban mengurus harta peninggalan suaminya. Apabila tidak ada seorang anak laki-laki yang sudah dewasa maka si istri dapat melakukan pengurusan *harta guna kaya* tersebut dengan bantuan seorang laki-laki (*purusa*) sebagai wali dari anak-anak mereka.

¹⁰ *Ibid*, h. 156

¹¹ I Gusti Ketut Kaler, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Bali Agung 1983, h. 62 (selanjutnya disingkat I Gusti Ketut Kaler I)

Pada dasarnya *harta guna kaya* dari suami istri hanya dapat diwarisi oleh anak-anak mereka. Apabila kawinnya seorang janda dengan keluarga almarhum suaminya, maka kedudukan dari suami kedua terhadap *harta guna kaya* peninggalan dari almarhum suami janda tersebut, pada prinsipnya dapat juga memanfaatkannya dan menikmati harta tersebut.

Pembagian harta kepada janda pada masyarakat adat Bali tidak dikenal, sebab harta kekayaan yang ada merupakan wewenang dan hak sepenuhnya untuk anak laki-laki dari perkawinan pertama.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum. Pendekatan Masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan masalah hukum perkawinan serta hukum warisnya. Disamping itu juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kajian ini selanjutnya dipergunakan untuk menelaah sejauh mana pengaturan *harta guna kaya* dan pewarisan dalam perkawinan mengganti.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perkawinan dan waris dalam hal ini *Burgerlijk wetboek* (BW) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, selain itu juga berupa dokumen-dokumen resmi seperti keputusan-keputusan pengadilan yang menyangkut masalah perkawinan, pewarisan, dan keputusan-keputusan adat. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi jurnal-jurnal hukum di bidang perkawinan dan adat, majalah-majalah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tesis dan makalah yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini, serta informasi dari para tokoh masyarakat.

c. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasikan dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pada buku-buku, atau literatur dengan harapan akan mempermudah alur penyelesaian penelitian ini.

d. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Setelah melalui tahap-tahap inventarisasi dan identifikasi terhadap **bahan hukum** yang relevan yaitu primer dan sekunder, langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang menyangkut peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka maupun data penunjang lainnya. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori teori, konsep-konsep serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian agar konsistensi logisnya tetap ada, asas-asas tertentu untuk membuat kesimpulan deskriptif yang bersifat kritis analisis.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab, sebagai berikut : Pada Bab I merupakan Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan latar belakang, sehingga dapat dimunculkan rumusan masalah guna menentukan arah penelitian dan dasar pembahasannya, dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian, supaya ruang lingkup bahasan menjadi jelas maka perlu disampaikan kajian pustaka yang memaparkan pendapat atau pemikiran-pemikiran yang ada dalam literatur, selanjutnya bagaimana pendekatan masalah dilakukan, bahan hukum yang digunakan dan prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum.

Pada Bab II (kedua) membahas tentang pengaturan *harta guna kaya* yang terdapat dalam perkawinan pengganti ditinjau dari Undang-Undang perkawinan dan hukum adat yang berlaku, yang akan menguraikan mengenai macam-macam perkawinan dan macam-macam harta perkawinan, yang mencakup pengaturan *harta guna kaya* dalam perkawinan pengganti menurut hukum adat Bali, serta tentang akibat hukum dalam perkawinan pengganti terhadap perkawinan yang pertama.

Berikutnya pada Bab III (ketiga) membahas tentang pewarisan dalam perkawinan pengganti yang menguraikan tentang pengertian pewarisan menurut hukum adat Bali, yang dilanjutkan dengan proses pewarisan dalam perkawinan pengganti, yang akan disertai dengan kasus-kasus dan analisis kasus dalam perkawinan pengganti.

Akhirnya pada Bab IV (keempat) mengungkapkan rangkuman dari hasil penelitian dan analisis dari bab-bab terdahulu, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini, serta saran-saran yang berguna untuk melengkapi tulisan ini.

BAB II

PENGATURAN HARTA GUNA KAYA DALAM PERKAWINAN

MENGANTI

1. Macam-macam Perkawinan

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 1 dirumuskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut hukum agama Hindu dalam masyarakat Bali menyatakan bahwa :

“Perkawinan itu diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan itu bukan hanya sekedar hubungan biologis saja, tetapi juga mempunyai pengertian yang identik dengan *yadnya samkara* (penyucian). Upacara ini menurut hukum agama Hindu yang mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan penyangaskara, sehingga perkawinan beserta segala akibatnya bernilai suci menurut agama, membersihkan *sukla/wanita* atau bibit kedua mempelai”.¹²

Demikian pula I Gusti Ketut Kaler, memberikan pengertian perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat Hindu di Bali adalah :

¹² Adia Wiraatmaja, *op.cit*, h.29

Ikatan lahir batin, bahkan kemanunggalan pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut agama Hindu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Harus dianugrahi oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa).

Berdasarkan hukum adat Bali suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama Hindu. Adapun pencatatan tersebut hanyalah merupakan ketentuan administrasi saja. Jika dibandingkan dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan hukum agama Hindu maka jelas pengertian perkawinan menurut Undang-Undang no.1 tahun 1974 lebih sempurna sebab pengertian dan tujuan perkawinan digambarkan secara jelas dan luhur yang mencakup aspek jasmani dan rohani hal mana sesuai dengan paham agama dan kepercayaannya yang dianut oleh bangsa Indonesia yang dituangkan dalam pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, dan tiap-tiap suku mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari bunyi pasal tersebut

¹³ I Gusti Ketut Kaler, *Pawiwahan/Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1983/1984, h.16 (selanjutnya disingkat IGK Kaler II)

diatas bahwa perundang-undangan memberikan petunjuk untuk memberlakukan dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dalam melaksanakan perkawinan, hal ini merupakan penghormatan dari Undang-Undang no.1 tahun 1974 terhadap hukum yang berlaku di masyarakat sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Karena sahnya perkawinan itu menurut agamanya dan kepercayaannya itu di tinjau dari masing-masing agama sebagai sumbernya. Dan menurut hukum adat Bali yang menjadi sumbernya adalah apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Agama Hindu yang dikenal dengan *Manawa Dharmasastra*.

Berikut ini akan dibahas mengenai bentuk-bentuk perkawinan yang dikenal di Indonesia umumnya dan juga bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat Bali. Dimana tujuan dari adanya suatu perkawinan itu adalah untuk memperoleh dan melanjutkan keturunan. Adapun cara menarik garis keturunan tersebut biasanya terbagi atas dua macam,yaitu : secara unilateral dan secara bilateral. Dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap bentuk-bentuk suatu perkawinan. Khusus pada masyarakat yang unilateral yaitu yang bersifat patrilineal maka bentuk perkawinannya disebut kawin jujur, artinya bentuk perkawinan yang berlangsung bertujuan untuk melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (*purusa*).¹⁴

Dalam perkawinan jujur,dimana pihak pria harus menyerahkan jujur kepada pihak wanita untuk dimasukkan ke dalam keluarga pria. Sifat keturunan patrilineal perlu juga diketengahkan bahwa perkawinan seorang janda dimana suaminya telah

¹⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet.I, Tarsito Bandung, 1980, h.135

meninggal dunia namun tetap berdiam dalam lingkungan keluarga suaminya dengan saudara laki-laki suaminya, jadi seolah-olah seorang istri itu diwarisi oleh adik almarhum suaminya, maka perkawinan semacam ini disebut *pareakhaon* pada suku Batak di Toba, *ganti tikar* (kawin anggota) di Palembang dan Bengkulu, *nyemalang* di Lampung, *medan panjang* di Jawa, dan di Bali perkawinan semacam ini disebut dengan *nganten mesalin tikeh*.¹⁵

Bentuk-bentuk perkawinan jujur ini dapat dibedakan dalam beberapa macam antara lain :¹⁶

1. Perkawinan Mengabdi

Menurut Ter Haar Bzn, berpendapat bahwa perkawinan mengabdi merupakan suatu ragam daripada perkawinan jujur, dimana dalam perkawinan ini disebabkan karena pihak laki-laki tidak dapat membayar kepada pihak wanita.¹⁷

Demikian pula menurut Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa terjadinya perkawinan mengabdi dikarenakan ketika diadakannya pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi persyaratan permintaan pihak wanita, sedangkan pihak bujang atau kedua pihak tidak menghendaki perkawinan semua lepas, sehingga setelah difangsungkannya perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat dikediaman kerabat istri.¹⁸ Sedangkan menurut Tjokorda Istri Putra Astiti berpendapat bahwa perkawinan mengabdi adalah apabila seorang

¹⁵Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, P.T Gunung Agung, Jakarta, 1983, h. 129

¹⁶Ter Haar Bzn, *op.cit.*, h. 194

¹⁷*Ibid.*, h. 174

¹⁸Hilman Hadikusuma H. *op.cit.* h. 77

suami tidak mampu membayar jujur secara kontan dalam arti pembayaran jujur ditanggihkan, namun suami tersebut sudah boleh hidup bersama istrinya, dan di dalam kerabat istri tersebut maka suami itu harus mengabdikan pada mertuanya sampai jujur dapat dilunasi.¹⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan mengabdikan adalah merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak laki-laki tidak dapat membayar jujur kepada pihak wanita sehingga pihak laki-laki dapat hidup bersama istrinya di lingkungan keluarga istrinya dan suami itu harus mengabdikan pada kerabat istrinya.

2. Perkawinan Bertukar

Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan bertukar yang dalam bahasa asingnya *ruitwyljik*, dalam bahasa Minangkabau (*perkawinan bakau*), dalam bahasa Lampung (*ngejuk ngakuk*) dan dalam bahasa Irian (*nommous*), yang kemudian beliau mengatakan perkawinan bertukar adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, yaitu dimana pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari kerabat B, maka dimasa yang lain kerabat B mengambil istri dari kerabat A.²⁰ Sedangkan menurut Tjokorda Istri Putra Astiti perkawinan bertukar adalah perkawinan ini terjadi apabila seorang laki-laki mengawini seorang gadis dan dilain pihak saudara laki-laki dari gadis tersebut mengambil

¹⁹ T.I.P Astiti, I Wayan Benny, Ni Nyoman Sukerti, *Hukum Adat II*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fak. Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1984, h. 24 (selanjutnya disingkat Astiti, T.I.P.II)

²⁰ Hilman Hadikusuma II, *op.cit.*, h. 78

satudara perempuan laki-laki tersebut. Maka jujur tidak usah dibayar karena telah dianggap lunas. Dalam masyarakat Bali perkawinan semacam ini disebut perkawinan *mekedengan nguat*. Dan menurut kepercayaan di Bali perkawinan semacam ini harus dihindari.²¹

Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan bertukar itu adalah perkawinan yang terjadi secara menyilang antara dua kerabat/ keluarga, yaitu dimana seorang laki-laki mengawini seorang gadis dari kerabat dan di pihak lain saudara dari gadis tersebut telah mengambil saudara perempuan dari laki-laki tersebut.

3. Perkawinan Meneruskan

Menurut Ter Haar Bzn perkawinan meneruskan merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan saudara perempuan istrinya yang telah meninggal dunia, dimana istri kedua ini tanpa membayar jujur seakan-akan menempati kedudukan istri yang telah wafat.²² Demikian pula pendapat dari Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa perkawinan meneruskan yang di dalam bahasa asing disebut *vorvolg-huwlijik*, artinya perkawinan meneruskan tersebut di sebabkan oleh karena istri meninggal dunia, maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari istri yang telah wafat tersebut.²³ Begitu juga menurut Tjokorda Istri Putra Astiti bahwa perkawinan semacam ini terjadi bila istri meninggal dunia dan suami kawin lagi

²¹ T.I.P Astiti II, *op.cit*, h.22

²² Ter Haar Bzn, *loc.cit*

²³ Hilman Hadikusuma II, *op.cit*, h.74

dengan saudara perempuan istri tersebut, dalam perkawinan kedua ini seolah-olah meneruskan kedudukan istri pertama.²⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan meneruskan adalah perkawinan yang terjadi antara seorang duda yang mengawini saudara perempuan almarhum istrinya. Perkawinan ini biasanya terjadi dalam satu kerabat dalam satu lingkungan keluarga.

4. Perkawinan Mengganti

Menurut Ter Haar Bzn perkawinan mengganti ini terjadi apabila seorang janda yang menetap dalam kerabat suaminya yang telah meninggal dunia kemudian kawin lagi dengan saudara laki-laki almarhum suaminya tersebut.²⁵ Dan Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perkawinan mengganti/ganti istri adalah disebabkan karena suami telah meninggal dunia, maka istri harus kawin lagi dengan saudara pria dari suami yang telah meninggal tersebut. Dalam perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur, maupun pembayaran adat dan lain-lainnya.²⁶ Demikian pula menurut Tjokorda Istri Putra Astiti menyatakan bahwa perkawinan mengganti terjadi apabila istri dikawini oleh saudara laki-laki dari suaminya yang telah meninggal dunia. Perkawinan ini semacam ini di Bali di kenal dengan istilah *nganten mesalin tikeh*.²⁷

²⁴ T.I.P Astiti II, *log.cit*

²⁵ Ter Haar Bzn, *log.cit*

²⁶ Hilman Hadikusuma II, *op.cit*, h.76

²⁷ T.I.P Astiti II, *op.cit*, h.23

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan mengganti merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang janda dengan saudara laki-laki almarhum suaminya. Perkawinan mengganti ini biasanya terjadi di dalam satu lingkungan kerabat/ keluarga.

5. Perkawinan Ambil Anak

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan perkawinan ambil anak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mempunyai anak wanita (tunggal); maka anak wanita itu mengambil pria dari anggota kerabat untuk dijadikan suaminya dan selanjutnya mengikuti kerabat istri tersebut untuk selama perkawinan guna inenjadi penerus keturunan selama perkawinanya tersebut agar menjadi penerus dari pihak istri.²⁸ Demikian pula pendapat dari Tjokorda Istri Putra Astiti bahwa perkawinan ambila anak ini terjadi apabila dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka untuk melanjutkan keturunan, orang tua akan mengambil anak laki-laki untuk dikawinkan dengan anak perempuannya, dan pembayaran jujur akan dilakukan oleh pihak istri. Sehingga anak lahir, dari perkawinan tersebut akan meneruskan keturunan dari upah mertuanya tersebut. Perkawinan semacam ini dalam masyarakat Bali dikenal dengan istilah kawin *nyeburin*.²⁹

Maka dapat dikatakan bahwa perkawinan ambil anak adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana seorang gadis mengambil seorang pria yang akan dijadikan

²⁸ Hilman Hadikusuma II, *op.cit*, h. 80

²⁹ T.I.P Astiti II, *op.cit*, h.24

suaminya yang berasal dari lain kerabat. Setelah pria tersebut sah berstatus sebagai suami dari gadis tersebut maka ia akan secara langsung berstatus sebagai anggota kerabat istrinya, dan pria tersebut putus hubungan sebagai anggota kerabat dimana pria tersebut dilahirkan. Dalam masyarakat Hindu di Bali perkawinan ini dikenal dengan istilah kawin *nyeburin*.

Dalam hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan yaitu :

1. Bentuk biasa yaitu si laki-laki berkedudukan selaku *purusa*, dimana si wanita beralih ke pihak keluarga si laki-laki. Si istri keluar dari keluarga asalnya dan masuk menjadi keluarga suaminya dengan segala akibatnya.
2. Bentuk *nyeburin* yaitu si wanita berkedudukan sebagai *purusa*. Dalam hal perkawinan ini dari keluarga asalnya dan diterima sebagai anggota baru keluarga istrinya.³⁰

2. Macam-macam Harta Perkawinan

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah perkawinan ataupun warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Sedangkan menurut pendapat Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta

³⁰ T.I.P Astiti II, *op.cit*, h. 9

kerabat yang dikuasai maupun harta sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemua itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut oleh setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.³¹

Sesungguhnya harta perkawinan itu terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, sebagai berikut :

Menurut Ter Haar Bzn, menyebutkan harta perkawinan merupakan kekayaan keluarga, yang dapat dibedakan dalam empat bentuk harta perkawinan yaitu :³²

a. Harta warisan

Adalah harta dihibahkan atau harta yang diberikan kepada masing-masing pihak, dimana harta tersebut tetap menjadi miliknya atau milik salah seorang dari suami istri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskannya.

b. Harta yang diperoleh sendiri


Adalah harta yang diperoleh atas usaha sendiri dari masing-masing pihak/suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Di Bali harta yang diperoleh sendiri ini dapat menjadi *harta guna kaya* setelah dilangsungkannya perkawinan antara suami istri tersebut.

c. Harta perkawinan bersama antara suami istri

Adalah barang-barang yang diperoleh di masa perkawinan, yang merupakan harta bersama antara suami dan istri, sehingga merupakan harta benda (sebagian dari

³¹ Hilman Hadikusuma II. *Op.citt*, h. 156

³² Ter Haar Bzn, *op. cit*, h. 220



kekayaan keluarga), dimana kalau timbul keperluannya (terutama bila perkawinan putus) suami dan istri (masing-masing buat sebagian) ada hak atasnya. Harta perkawinan bersama antara suami istri ini di istilahkan sebagai berikut : *cakkara* dalam bahasa Bugis dan Maluku, *druwe gabro* dalam bahasa daerah Bali, barang *gini, gono gini* dalam bahasa daerah Jawa, *guna kaya* dalam bahasa daerah Sunda dan sebagainya.

- d. Harta benda yang dihadiahkan kepada suami istri bersama adalah harta yang diperoleh pada saat dilaksanakannya upacara perkawinan yang dihadiahkan kepada suami istri bersama (*harta ghuana ghana*).

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero menyebutkan harta perkawinan dalam 4 golongan sebagai berikut :³³

- a. Barang-barang yang diperoleh secara pewarisan atau penghibahan adalah barang-barang yang dimiliki oleh suami dan istri yang menerimanya dari warisan atau hibah, tetapi terpisah satu dari yang lain, sampai pada saat barang-barang itu secara warisan beralih kepada anak-anak mereka, kalau ada anak. Anak-anak dan seterusnya keturunannya inilah yang melanjutkan hak atas kekayaan dari suatu keluarga.
- b. Barang-barang yang diperoleh dari jasa sendiri adalah barang-barang yang diperoleh masing-masing suami istri atas jasa-jasanya sendiri. Apabila suami yang memperoleh barang itu, maka ia sendiri menjadi pemiliknya, dan istrinya menurut hukum adat, tidak turut memiliki barang itu. Tetapi di rasa wajar, apabila istri

³³ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit*, h. 151

sebagai anggota rumah turut mengenyam manfaat dari barang-barang tersebut. Demikian juga sebaliknya apabila istri yang memperoleh barangnya serta menjadi pemiliknya.

- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama. Bahwa barang-barang milik bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan ini merupakan bagian dari harta perkawinan. Istilah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan di Minang Kabau dinamakan *harta suarang*, di Kalimantan dinamakan *barang perpantangan* dan sebagainya.
- d. Barang-barang hadiah pada waktu perkawinan adalah barang-barang yang diterima sebagai hadiah perkawinan pada waktu pernikahan yang diperuntukkan kepada mempelai berdua, oleh karenanya maka barang-barang tersebut menjadi harta milik bersama suami istri.

Demikian juga pendapat Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa harta perkawinan kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam sebagai berikut :

- a. Harta yang diperoleh/ dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan yaitu disebut dengan harta bawaan.
- b. Harta yang diperoleh atau dikuasai oleh suami atau istri secara perseorangna sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu disebut dengan harta penghasilan.
- c. Harta yang diperoleh/ dikuasai suami dan istri bersama-sama selama perkawinan, yaitu disebut dengan harta pencaharian.
- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yaitu disebut dengan hadiah perkawinan.³⁴

³⁴ Hilman Hadikusuma II, *op. cit*, h. 157

“Menurut profesor Djojodiguno dan Tirtawinata, berpendapat bahwa rakyat Jawa Tengah mengadakan pemisahan harta perkawinan ini dalam 2 golongan sebagai berikut :

- a. Barang asal atau barang yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Barang milik bersama atau barang perkawinan”.³⁵

Harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk menjalani hidupnya, bersama anak-anaknya. Didalam suatu keluarga/ rumah tangga sepasang suami istri akan memiliki beberapa macam harta, diantaranya ada harta milik suami, ada juga harta milik istri serta ada yang sebagian merupakan *guna kaya/* milik bersama antara suami istri tersebut. Sehingga sesuai dengan pendapat para sarjana diatas dan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta menurut hukum adat Bali dapat disimpulkan bahwa harta perkawinan terdiri dari :³⁶

- a. Harta warisan adalah harta yang diperoleh salah satu pihak baik suami ataupun istri dari orang tuanya (pewaris) pada saat sebelum maupun sesudah dilaksanakannya perkawinan.
- b. Harta penghasilan adalah harta yang diperoleh atas jasa-jasa dari masing-masing suami istri baik sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan.
- c. Harta *Guna Kaya/ druwe gabro* adalah harta yang diperoleh bersama-sama oleh suami istri pada waktu berlangsungnya perkawinan, walaupun salah satu tidak bekerja atau mempunyai pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian.

³⁵ *Ibid*, h. 150

³⁶ K.R.M.H Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris*, diterbitkan oleh Fak. Hukum UNEJ, 1973, h. 98

d. *Babaktan/ Tetadtadan Ketipan* adalah harta yang diperoleh melalui suami maupun istri yang diberikan pada saat dilangsungkan upacara perkawinan.

Perbedaan cara pemisahan dalam beberapa golongan seperti dijelaskan diatas itu sesungguhnya bukan disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan yang prinsipil tetapi perbedaan dalam penggolongan itu hanya merupakan perbedaan sistematika dalam penguraiannya saja.

Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa ada persamaan pengertian harta bersama menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pendapat para sarjana, Hukum Adat tentang perkawinan yang mendefinisikan harta bersama itu merupakan harta yang diperoleh atau didapat selama perkawinan berlangsung. Menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian Undang-Undang No. 1 tahun 1974 lebih mendekati Hukum Adat dan hukum lain . Hal mana tidak berarti bahwa Hukum Perkawinan Nasional kita telah menerima hukum adat yang menyangkut tentang harta perkawinan. Mungkin memang sesuai untuk keluarga yang bersifat parental tetapi tidak sesuai dengan keluarga yang bersifat patrilineal dan matrilineal, oleh karena itu di dalam Undang-Undang dipakai kaidah “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” atau kaidah “menurut hukumnya masing-masing” .

3. Asas dan Prinsip Hukum Adat dalam Pengaturan Harta Guna Kaya

Apabila terjadi putus perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian dalam masyarakat hukum adat tentunya dilihat pada suami istri dan keluarga bersangkutan, apakah mereka di dalam ruang lingkup masyarakat yang patrilineal, matrilineal, atau parental, dan juga bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan (*kawin jujur, semenda,* atau bebas), dan situasi lingkungan yang mempengaruhi, apakah mereka bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan, di desa atau di kota, atukah diperantauan, kemudian apakah mereka merupakan perkawinan campuran antar agama, antar suku, atau antar adat. Pada umumnya menurut hukum adat putusnya perkawinan baik karena kematian ataupun perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat juga terhadap harta bersama (harta pencaharian), harta bawaan, harta hadiah/ pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/ pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain.

Di lingkungan masyarakat kekerabatan patrilineal yang mempertahankan garis keturunan lelaki, yang pada umumnya melakukan perkawinan dalam bentuk jujur, dimana istri setelah kawin masuk dalam kekerabatan suami (patrilokal) dan semua harta bersama, harta bawaan dan harta perkawinan lainnya, dibawah kekuasaan suami atau bapak. Dalam lingkungan masyarakat patrilineal ini jika suami wafat maka istri tetap, tali perkawinan tidak putus, ia dapat memilih kawin dengan saudara suami, atau

kawin dengan lelaki lain yang disukainya namun suaminya yang baru harus menggantikan kedudukan suaminya almarhum masuk dalam kerabat suaminya semula, atau ia tetap menjadi janda dengan mengurus dan memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan menggunakan harta peninggalan suaminya di bawah perlindungan dan bantuan saudara-saudara suaminya. Walaupun mungkin pada kenyataannya ia berkediaman di tempat orang tua asalnya/kerabat asalnya namun kedudukannya dan anak-anaknya tidak berubah, mereka tetap adalah anggota-anggota kerabat almarhum suaminya.

Hukum adat memberi pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan. Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama perkawinannya selain dari harta asal adalah harta pencaharian bersama suami istri. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal dirumah, mengurus rumah tangga dan anak sedangkan yang bekerja adalah suami sendiri, namun hasil suami itu merupakan hasil pencaharian bersama suami istri.³⁷

Pada masyarakat patrilineal seperti : Batak, Lampung dan Bali, pada dasarnya semua harta pencaharian di dalam perkawinan adalah dikuasai suami, termasuk harta asal dan harta-harta pemberian yang di dapat istri. Menurut hukum adat Bali segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak

³⁷ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, h.60

memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan untuk penghidupannya.³⁸

Menurut Ter Haar Bzn perkawinan mengganti terjadi bila seorang janda yang menetap dalam kerabat suaminya yang telah meninggal, kawin dengan adik laki-laki almarhum suaminya.³⁹ Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perkawinan mengganti adalah disebabkan suami meninggal, maka istri harus kawin lagi dengan saudara pria dari suami yang telah wafat. Dalam perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur, pembayaran adat dan lain-lainnya.⁴⁰ Demikian pula menurut Tjokorda Istri Putra Astiti berpendapat bahwa perkawinan mengganti terjadi apabila si istri kawin lagi oleh saudara laki-laki suaminya yang telah meninggal. Perkawinan semacam ini di Bali dikenal dengan istilah *Nganten Mesalin Tikeh*.⁴¹ Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan mengganti merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang janda dengan saudara laki-laki almarhum suaminya. Perkawinan mengganti ini biasanya terjadi di dalam satu lingkungan kerabat atau keluarga.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dilaksanakannya perkawinan mengganti tersebut ada beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Menurut Ter Haar bahwa tujuan perkawinan mengganti adalah agar ada seorang laki-laki dewasa yang dapat ikut membantu dan memelihara anak-anak dan harta perkawinan

³⁸ *Ibid*, h.61

³⁹ Ter Haar Bzn, *op. cit* h.174

⁴⁰ Hilman Hadikusuma II, *op. cit* h.76

⁴¹ T.I.P Astiti II, *op. cit*, h. 24

dari janda tersebut.⁴² Demikian pula Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan pengganti itu adalah agar ada seorang laki-laki dewasa yang dijadikan sebagai suami kedua, dimana suami yang kedua ini diharapkan agar dapat ikut membantu kehidupan rumah tangganya antara lain ikut membantu mengurus dan memelihara anak-anak dan harta perkawinan dari perkawinan yang pertama istrinya tersebut.⁴³

Menurut hukum adat Bali bahwa sahnya suatu perkawinan haruslah mengikuti tahap-tahap upacara yang telah ditentukan seperti adanya upacara *beakawon*, upacara *widi wedana*, upacara *mejauman/pemepelephan*. Perkawinan dianggap sah menurut Agama Hindu, yaitu apabila telah dilakukan upacara dan upacara Tri Saksi diantaranya :⁴⁴

- a. *Dewa Saksi* (menghaturkan *sesajen* di *sanggah kemulan*).
- b. *Manusa Saksi* (disini disaksikan oleh kerabat dari kedua mempelai).
- c. *Bhuta Saksi* (harus ada *sesajen* yang diletakkan di bawah).

Dengan demikian untuk mengetahui sahnya suatu perkawinan pengganti tidaklah harus mengikuti semua tahap-tahap upacara yang telah ditentukan seperti tersebut diatas karena pihak mempelai wanita sudah tinggal di rumah pihak mempelai laki-laki. Sehingga tahapan upacara yang perlu dilaksanakan dari perkawinan pengganti ini adalah upacara *beakawon* dan *widi wedana* sedangkan upacara *mejauman/ pemepelephan* tidak lagi dilakukan karena pihak mempelai wanita telah

⁴² Ter Haar Bzn, *op. cit*, h. 203

⁴³ Hilman Hadikusuma II, *op. cit*, h. 74

⁴⁴ Anoniem, Catur Yadnya, *Parisadha Hindu Dharma*, TT, h.76

berada dirumah laki-laki. Disamping itu juga hadirnya para saksi-saksi seperti para *pemangku*, *klian dinas*, dan *klian adat* serta dihadiri oleh sanak saudara mempelai yang sangat berpengaruh sekali terhadap sahnya perkawinan pengganti tersebut.

Mengenai kedudukan *harta guna kaya* terhadap janda, K.R.M.H Soeripto mengatakan bahwa kedudukan janda terhadap harta perkawinan khususnya *harta guna kaya* yang ditinggalkan suaminya, disini janda perempuan tidak berhak untuk mewarisi harta tersebut melainkan ia hanya berhak untuk menguasai/ memakai/ menikmati saja dengan syarat :⁴⁵

- a. Setia melaksanakan dharma janda (tidak berkelakuan tercela/zina dan lain-lain).
- b. Tetap bertempat tinggal di rumah almarhum suami.

Jadi kedudukan seorang istri dalam perkawinan pengganti terhadap *harta guna kaya* dari suaminya yang telah wafat, ia hanya berkewajiban untuk mengurus harta peninggalan suaminya. Apabila pada saat suaminya wafat anak-anaknya belum dewasa, maka si istri dapat melakukan pengurusan harta perkawinan khususnya *harta guna kaya* tersebut dengan bantuan dari seorang laki-laki dewasa yang dijadikan sebagai seorang suami.

Terhadap harta perkawinan khususnya *harta guna kaya* yang digabungkan dari perkawinan yang pertama dengan perkawinan yang kedua dapat saja digabungkan atas dasar persetujuan antara suami istri dan anak-anaknya asalkan dikemudian hari tidak akan menimbulkan pertentangan. Walaupun harta perkawinan khususnya *harta guna kaya* yang digabungkan, tidak akan mengubah status dari anak

⁴⁵ K.R.M.H Soeripto, *op. cit*, h. 113

laki-laki sebagai ahli waris dari suatu keluarga sesuai dengan sistem keluarga patrilineal yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali.

Pembicaraan tentang harta kekayaan suami istri menurut hukum adat pada dasarnya membicarakan kaitan antara hukum adat perkawinan dan hukum adat, serta berkaitan dengan hukum adat kewarisan. Bila kita mempelajari hukum adat mengatur harta kekayaan suami istri, maka secara umum dapat dikatakan bahwa hukum adat membiarkan sebagian dari kekayaan suami istri terpisah dan sebagian tercampur menjadi satu sebagai kekayaan dari mereka. Sebagai gambaran susunan harta kekayaan suami istri sebagai berikut :⁴⁶

a. Harta asal

Adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami istri. Harta ini ada kalanya berasal dari bagian warisan atau hadiah dari orang tua kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri pihak-pihak sebelum perkawinan mereka. Barang asal ini di tiap daerah disebut dengan istilah yang berbeda-beda.

b. Harta bersama

Adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Barang semacam ini dinamakan harta *suarang* (Minangkabau), barang *perpantangan* (Kalimantan), *balisero*, *siponka*, *cakkara* (Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan), *gono-gini* (Jawa Tengah dan Jawa Timur), dan *guna kaya/druwe gabro* (Bali).

⁴⁶ Soerojo Wignjodipoero. *op.cit.* h. 149

Jadi berdasarkan uraian diatas mengenai pengaturan *harta guna kaya* tersebut khususnya dalam perkawinan mengganti maka diatur berdasarkan hukum adat Bali dan agama Hindu yang berlaku dalam masyarakat dengan menganut sistem patrilineal, namun tetap berpedoman terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

4. Akibat Hukum Perkawinan Mengganti Terhadap Harta Perkawinan Yang Pertama

Dalam suatu perkawinan, tentu memiliki harta kekayaan, dan menurut hukum adat Bali harta dalam perkawinan, terdiri dari :⁴⁷

- a. *Guna kaya/ druwe gabro*, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- b. *Bebaktan/ tetadtadan/ ketipatan*, adalah harta yang diberikan kepada anak perempuan sewaktu (bersamaan waktunya) di langsunjkan perkawinan.
- c. Harta bawaan/ pusaka, adalah harta yang dibawa oleh suami dan istri dalam perkawinan seperti jiwa dana.

Kalau kita bandingkan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan harta perkawinan menurut hukum adat Bali, maka dapatlah dikatakan bahwa harta bersama dapat disamakan artinya dengan harta *guna kaya/ druwe gabro*. Sedangkan harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing pihak (suami istri) dapat berupa *bebaktan/tetadtadan/ketipan, jiwa dana* dan berupa *akas kaya*.

⁴⁷ Wayan Benny, *Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. (UU no.1 tahun 1974), Denpasar, Cet. II, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fak. Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1990, h. 30

Harta yang dibawa masing-masing suami istri yang diperoleh atas usahanya sendiri sebelum perkawinan dilangsungkan, disebut dengan istilah *akas kaya atau sekaya*, sedangkan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri yang berasal dari pemberian orang tuanya secara tulus ikhlas semasih berkumpul dengan orang tua dan sebelum masuk kedalam jenjang perkawinan, disebut dengan istilah *jiwa dana*. Harta yang merupakan pemberian dari orang tuanya kepada anaknya pada waktu perkawinan dilangsungkan disebut dengan istilah *tetadtadan*.

Mengenai status harta bawaan seperti tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁸

- a. Terhadap *harta akas kaya*, pekerjaan pada dasarnya masing-masing pihak dapat mengurus harta tersebut, akan tetapi setelah perkawinan berlangsung tiga tahun maka harta tersebut menjadi harta bersama/ *druwe gabro*.
- b. Harta *tetadtadan* yang dibawa oleh suami istri ke dalam perkawinan menjadi miliknya masing-masing yang dikuasai secara penuh. Apabila dikehendaki setelah *kepancu warsa* (lima tahun) *tetadtadan*, dapat dipersatukan dengan *guna kaya*, sehingga menjadi milik suami istri.
- c. Terhadap *jiwa dana*, kedudukan tetap menjadi miliknya sendiri, namun apabila perkawinan putus karena suatu perceraian, maka harta *jiwa dana* dapat dibawa oleh istri, dan bila istri meninggal, maka harta jiwa dana itu dapat dipakai untuk biaya anak dan anak dapat mewarisi harta tersebut.

⁴⁸ I Gusti Ketut Kaler, *op.cit*, h. 60

Yang berkaitan dengan penulisan ini adalah mengenai *harta guna kaya/ druwe gabro*, dimana pengurusannya dilakukan oleh pihak suami sesuai dengan sistem kekeluargaan patrilineal yaitu yang terdapat dalam masyarakat hukum adat Bali. Namun apabila suami meninggal dunia, maka pengurusan terhadap harta *guna kaya/ druwe gabro* ini diurus oleh si istri sebagai janda, dengan syarat si janda tetap melaksanakan dharmanya sebagai janda. Bahwa si istri setelah wafat suaminya berkewajiban mengurus harta peninggalan suaminya, maka menurut hukum waris di Bali hanya berlaku apabila tidak ada seorang anak laki-laki yang sudah dewasa maka si janda tersebut melakukan pengurusan harta peninggalan suaminya dengan bantuan dari seorang laki-laki dewasa yang terdekat dalam garis lelaki (*purusa*) almarhum suaminya sebagai wali dari anak-anak mereka.⁴⁹

Van Bloeman Wanders dan Van Eek di dalam bukunya V.E Korn mengemukakan bahwa janda-janda hanya mempunyai hak mengurus atau menikmati dan memakai terhadap harta benda yang ditinggalkan oleh suami, demikian pula suami yang kedua yang dinikahi janda tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta *guna kaya/* harta peninggalan dari almarhum suami janda yang dikawini tersebut, melainkan suami kedua tersebut hanya berhak untuk memakai dan menikmati harta tersebut.⁵⁰

Jadi janda bukanlah ahli waris, selain daripada itu ia mempunyai hak untuk menikmati/ memakai atas (bagian) harta warisan almarhum suaminya, dan juga ia

⁴⁹ V.E Korn, *Hukum Adat Waris di Bali*, terjemahan I Gde Waayn Pamgkat, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1972 (selanjutnya disingkat V.E Korn I) hal. 10

⁵⁰ *Ibid*, h. 11

mempunyai hak untuk mengurus harta tersebut selama anak-anaknya masih belum dewasa dan selama si janda tetap mentaati dharmaanya. Demikian pula kedudukan suami kedua dari perkawinan pengganti tersebut terhadap *harta guna kaya* dari istrinya, ia hanya berhak menikmati dan memanfaatkan dan tidak berhak untuk mewarisi *harta guna kaya* tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan pendapatnya Gde Pudja mengenai sistem pewarisan bahwa dalam suatu keluarga yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang paling berhak sebagai ahli waris didalam suatu keluarga adalah anak laki-laki yang terlahir dari suatu perkawinan yang sah dari si pewaris.⁵¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan dari suami kedua yang dikawini oleh janda tersebut adalah sama terhadap harta perkawinan, khususnya *harta guna kaya*, yaitu dimana mereka hanya berhak untuk menikmati dan memanfaatkan harta tersebut. Sedangkan yang paling berhak untuk mewarisi harta tersebut adalah anak laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang pertama dari janda tersebut. Kawinnya si janda dengan saudara almarhum suaminya terhadap *harta guna kaya* yang diperoleh si janda dalam perkawinannya yang pertama, pada dasarnya tidaklah diwarisi oleh saudara almarhum suaminya, karena almarhum meninggalkan keturunan yang menjadi ahli waris. Akan tetapi *harta guna kaya* yang dibawa kedalam perkawinan yang kedua (*mesalin tikeh*), dalam hal ini suami yang kedua

⁵¹ Gede Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu yang Direvisi kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Cet. I, 1977, h.51

(yang mengganti) boleh menikmati dan memanfaatkan *harta guna kaya* si janda dengan suaminya terdahulu yang telah meninggal.⁵²

Dari uraian diatas telah jelas bahwa suami yang kedua tidak berhak untuk mewarisi *harta guna kaya* dari hasil perkawinan periana dengan almarhum suaminya. namun yang berhak untuk mewarisinya adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang pertama istrinya tersebut.



⁵² *Ibid*, h.53

BAB III

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DALAM PERKAWINAN MENGGANTI

1. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat Bali

Salah satu bagian dalam hukum adat adalah Hukum Adat Waris. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum adat waris dilihat dari segi pengertiannya maka beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya masing-masing. Soepomo memberi rumusan mengenai hukum adat waris sebagai berikut :

“ Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan orang-barang yang tidak berwujud benda da.i suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi ‘akuut’ oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya Bapak atau Ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”⁵³

Sedangkan menurut Djaren Saragih memberikan definisi hukum waris dalam suasana hukum adat adalah “ Suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengoperan daripada harta baik secara materil maupun immateril dari suatu generasi ke generasi berikut”⁵⁴

⁵³ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 81-87

⁵⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito Bandung, 1984, hal. 147

Dalam Hukum Waris Adat Bali pada pokoknya ada tiga unsur untuk dapat terlaksananya pewarisan yaitu :⁵⁵

1. Pewaris ;
2. Harta warisan ;
3. Ahli waris.

Ad. 1. Pewaris

Istilah pewaris dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta warisan ketika masih hidup kepada ahli waris atau orang yang telah meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang diteruskan/dilanjutkan atau dibagikan kepada ahli waris. Hukum waris adat Bali yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta warisan ketika ia masih hidup ataupun setelah meninggal, dimana harta warisan itu akan diteruskan penguasaannya dan kepemilikannya dalam keadaan yang tidak terbagi-bagi atau yang terbagi-bagi.⁵⁶

Mengenai masalah yang berstatus sebagai pewaris dalam hukum adat Bali ada beberapa hal yang menonjol. Pertama, orang tua sebagai pewaris maka dapat ditelaah sejumlah hak-hak dan kewajiban dari si pewaris terhadap harta warisan dan juga tanggungjawab si pewaris kepada ahli waris sehubungan dengan harta warisan, sehingga yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan ahli waris adalah apa yang dilakukan oleh orang tua (pewaris) agar anak-anaknya

⁵⁵ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, C.V Sumber Mas, Bali, 1981 (selanjutnya di singkat I Ketut Artadi I), h.10

⁵⁶ Hilman Hadikusuma II, *op.cit*, h.9

yang menjadi ahli waris dapat hidup terpelihara. Dari segi inmaterial pewaris wajib melaksanakan upacara-upacara seperti *metelubulanan*, *mesangih*, bahkan mengawinkan pula. Terhadap harta warisan, pewaris tidak boleh menghabiskan hartanya sebab diikat dari hak pewaris maka akan dapat dilihat akhirnya harta warisan itu harus dipakai oleh anak-anaknya (ahli waris) untuk *pengabenan* jika orang tua (pewaris) nantinya meninggal dunia. Kedua, pewaris bisa bukan orang tua melainkan misalnya saudara kandung sendiri, dimana tidak akan kelihatan jelas adanya hubungan vertikal. Jika saudara yang menjadi ahli waris meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan istri maka harta warisan akan jatuh ketangan saudaranya yang lain. Dari segi kewajiban materil pewaris tidak harus meninggalkan harta warisan untuk para ahli warisnya, hal sedemikian memang tidak tampak menonjol seperti kewajiban orang tua selaku pewaris yang harus meninggalkan harta warisan untuk kelanjutan hidup anak-anaknya (ahli waris), namun dari segi kewajiban moral, pewaris disini dihadapkan oleh kewajiban dan kepentingan kemanusiaan untuk tidak menghabiskan harta kekayaannya, karena pada hari kematiannya ia pasti memerlukan kebutuhan moral, yaitu berupa penguburan (dilakukan *pengabenan*), dimana biaya pengabenan tersebut harus diambil dari harta peninggalan pewaris.⁵⁷

⁵⁷ I Ketut Artadi I, *op. cit.*, h. 12

Ad. 2. Harta Warisan

Menurut hukum adat Bali, menyebutkan harta warisan adalah semua harta kekayaan baik yang materil atau yang berwujud yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, dimana harta warisan tersebut terdiri dari :⁵⁸

a. Harta Pusaka

Harta pusaka dibedakan menjadi dua : pertama, harta pusaka yang tidak dapat dibagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius, contoh : *merajan, sanggah, siwa krana* (alat pemujaan), keris yang bertuah. Kedua, harta pusaka yang dapat dibagi ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, contoh : sawah, ladang.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan, contoh : *jiwa dana, tatadan*.

c. Harta Perkawinan

Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh atau didapat selama dalam perkawinan yang disebut dengan istilah *guna kaya*.

d. Hak yang didapat dari masyarakat

Adapun hak-hak yang didapat dari masyarakat seperti : bersembahyang di *kahyangan tiga*, mempergunakan kuburan dan melakukan upacara *pitra yadnya*.

⁵⁸ V.E Korn, *op.cit*, h.46

Ad. 3. Ahli waris

Manusia dalam kehidupannya mempunyai kodrat yang merupakan siklus kehidupan yaitu adanya kelahiran, perkawinan sampai akhirnya kematian. Dimana tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan, apabila terjadi kematian, maka secara otomatis harta kekayaan itu akan beralih kepada keturunannya yang masih hidup.

Dalam hal ini yang dimaksud ahli waris menurut hukum adat adalah suatu generasi yang berhak mewarisi harta warisan dari generasi terdahulu (pewaris) serta kewajiban melanjutkan apa yang seharusnya diperbuat oleh si pewaris. Perihal siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris menurut hukum adat yang sangat ditentukan oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang pernah disebutkan dalam Bab I, bahwa dalam hukum adat dikenal beberapa sistem yang akan menentukan keluarga luas (kerabat) seseorang dimana sistem tersebut terdiri dari :⁵⁹

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditentukan atau diperhitungkan menurut garis laki-laki atau ayah. Dalam hal ini bagi seorang istri akan masuk ke dalam kerabat suaminya dan seorang anak akan masuk ke dalam kerabat ayahnya.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditentukan menurut garis ibu. Dalam sistem ini seorang suami tidak mengikuti kerabat istrinya, namun anak-anak mengikuti kerabat ibunya.

⁵⁹ Hilman Hadikusuma II, *op.cit*, h.63

3. Sistem Parental, yaitu sistem kekerabatan yang ditentukan baik menurut garis laki-laki (ayah) maupun garis perempuan (ibu), sehingga anak mempunyai hubungan dengan kerabat ayah ataupun kerabat ibunya.

Sebagaimana halnya dalam pewarisan, sistem kekeluargaan sangat mempengaruhi dalam hal menentukan ahli waris seseorang. Dalam sistem kekeluargaan patrilineal yang berstatus sebagai ahli waris adalah keturunan yang laki-laki. Hal seperti ini pada umumnya dapat dilihat dalam hukum adat yang berlaku di Bali dimana sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem patrilineal, sehingga yang dapat ditentukan sebagai ahli waris adalah keturunan yang berstatus laki-laki (*purusa*). Sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris, kecuali anak perempuan tersebut berstatus sebagai anak laki-laki yang disebut dengan istilah “*Sentana Rajeg*”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tiap-tiap masyarakat mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruh pada kekayaan alam masyarakat itu.⁶⁰ Sesuai dengan yang diuraikan di atas maka yang berhak menerima warisan ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dari yang bersangkutan dengan si pewaris atau orang tuanya.

Di dalam hukum adat dapat dijumpai suatu prinsip bahwa yang merupakan ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Seperti halnya menurut Imam Sudiyat, mengatakan bahwa pada umumnya yang

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cet. VI, Sumur Bandung, 1990, h.9

menjadi ahli waris adalah para warga yang paling karib di dalam generasi berikutnya adalah anak-anak yang didasarkan dalam keluarga/derajat si pewaris yang pertama-tama mewarisi adalah anak-anak sekandung.⁶¹

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa hukum adat dapat berwujud tertulis dan tidak tertulis. Mengenai hal ini Van Vollenhoven mengatakan bahwa :

“ Hukum adat tidak tertulis dapat ditemukan dalam kehidupan nyata di masyarakat, dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, peribahasa-peribahasa dan pepatah-pepatah. Untuk hukum adat yang tertulis dapat ditemukan dalam yurisprudensi, baik yurisprudensi peradilan pemerintah, peradilan agama, dan peradilan-peradilan kepala adat. Selain itu hukum adat juga dapat ditemukan dalam karangan-karangan ilmiah para sarjana, dokumen hukum pribumi seperti piagam, prasasti, dan sebagainya. Disamping yurisprudensi, karangan-karangan sarjana juga dapat ditemukan dalam peraturan kalangan bumi putera, misalnya peraturan-peraturan desa di Bali yang disebut *awig-awig*. Juga dapat ditemukan dalam peraturan para raja yang berupa *paswara-paswara* atau *titiswara* (Bali). Selanjutnya dikatakan untuk hukum adat yang bersumber dari unsur-unsur keagamaan, maka hukum adat dapat ditemukan dalam kitab hukum agama seperti *Manawadarmasastra*”.⁶²

Sebagian besar bangsa Indonesia masih berpegang pada hukum waris adatnya, masing-masing yang sangat dipengaruhi oleh agama yang dianutnya tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya undang-undang yang bersifat nasional tentang kewarisan itu sendiri. Demikian pula halnya yang berlaku dalam masyarakat Bali, sampai saat ini dalam hal pewarisan masih berlaku hukum adat. Walaupun ada hal-hal yang universal, dalam hukum adat yang berlaku di Bali terdapat kekhasan-kekhasan yang membedakannya dengan hukum adat yang berlaku di daerah lain. Kekhasan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakatnya yang dijiwai oleh

⁶¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet II, Liberty, Yogyakarta, 1981, h.162

⁶² Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, terjemahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Djambatan, Jakarta 1981, h.100-133

agama Hindu. Secara umum Hukum Adat Bali sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Hindu, sehingga Hukum Adat Waris Bali sangat diwarnai oleh unsur-unsur agama Hindu. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum adat waris di Bali ini menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana artinya mengikuti garis keturunan ayah, yaitu lebih mengutamakan laki-laki sebagai ahli warisnya. Dan anak laki-laki inilah yang akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga dari pihak ayahnya tersebut.

Sistem pewarisan dalam hukum adat pada umumnya terdapat beberapa macam antara lain, yaitu :⁶³

- a. Sistem pewarisan individual, yaitu : sistem pewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara perorangan menurut bagiannya masing-masing ;
- b. Sistem pewarisan kolektif, yaitu : sistem pewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Sehingga setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan dan mempergunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut ;
- c. Sistem pewarisan mayorat, yaitu : sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh satu orang saja (biasanya anak tertua).

Sistem mayorat ini ada 2 macam yaitu :

⁶³ M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 16

1. Mayorat laki-laki, yaitu : apabila anak laki-laki tertua atau sulung merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.
2. Mayorat perempuan, yaitu : apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pe-waris.

Ketiga sistem pewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu susunan masyarakat tertentu dimana sistem warisan itu berlaku, sebab suatu sistem tersebut diatas dapat ditemukan juga di dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat, dimana dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan. Sehingga sangatlah sulit kiranya untuk menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan memiliki sistem hukum adat waris yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum adat waris pada masyarakat lainnya, karena mungkin saja sistem kekeluargaan yang berbeda, sedangkan sistem hukum adat warisnya memiliki unsur-unsur kesamaan.⁶⁴ Begitu juga menurut pendapat dari I Gusti Ketut Sutha, yang menyatakan bahwa sistem pewarisan di Bali pada umumnya kita juga menjumpai ketiga sistem pewarisan yang telah di sebutkan diatas dengan sedikit atau banyak variasi, hal mana tergantung dari *desa, kala, patra*, serta jenis atau macam harta warisan.⁶⁵

Hukum adat yang berlaku di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh masyarakatnya, misalnya masyarakat di Bali dimana

⁶⁴ *Ibid*, h. 20

⁶⁵ I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987, h. 59

masyarakatnya sebagian besar menganut agama Hindu tentunya hukum adatnya pun tidak luput dari ajaran-ajaran agama Hindu itu sendiri. Demikian juga halnya dengan hukum adat waris di Bali, pewarisan menurut pengertian hukum Hindu adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas harta yang disebut dengan harta warisan. Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan proses pewarisan adalah bagaimana cara pewaris dalam meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup atau meneruskan warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.⁶⁶

Meneruskan harta warisan pada umumnya sudah dilakukan semasa pewaris itu masih hidup. Untuk itu ada berbagai istilah daripada penerusan harta warisan semasa pewaris hidup, seperti : *pedom pamong, pedum waris, pedum raksa, hasil bulu, pesangu, hibah, pesangon, bagi pamong, ngibahang, bagi waris, peturu nyewangin, paweweh, pada ngingeteng.*

Mengenai hal tersebut diatas V. E Korn menyebutkan bahwa penetapan warisan semasih pewaris hidup dapat pula berupa :

- a. *Jiwa dana* adalah pemberian lepas dari pewaris kepada ahli warisnya.
- b. *Pengupa jiwa* adalah pemberian yang bersifat sementara dari pewaris kepada ahli warisnya, hanya untuk dinikmati hasilnya saja.
- c. *Pedum pamong (pedum raksa)* adalah pembagian harta kekayaan yang bersifat sementara antara para ahli waris, sampai diadakan pembagian waris secara tetap.⁶⁷

Sedangkan secara umum harta warisan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :⁶⁸

⁶⁶ Hilman Hadikusuma II, *op.cit*, h. 95

⁶⁷ V. E Korn I, *op.cit*, h.47

- a. Harta warisan yang tidak dapat dibagi, misalnya : harta pusaka ;
- b. Harta warisan yang dapat dibagi, misalnya : sawah, rumah, kendaraan.

Ad. a

Harta warisan yang tidak dapat dibagi ini menurut Soerojo Wignjodipoero, alasan karena warisan tidak dapat dibagi, yaitu :

1. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang-barang milik suatu kerabat atau famili).
2. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/jabatan tertentu (contohnya barang-barang keramat keraton/kerajaan).
3. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah *kesikepan* di daerah Cirebon.
4. Karena pembagiannya untuk sementara di tunda, seperti di Jawa misalnya apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan tiap tuntutan untuk membagi-bagi dari ahli waris yang menurut hakim akan mengakibatkan terlantarnya janda beserta anak-anak tersebut selalu akan ditolak oleh hakim.
5. Karena hanya akan diwaris oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat) sehingga tidak perlu dibagi-bagi.⁶⁹

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini di beberapa lingkungan adat disebabkan karena sifatnya yang memang tidak memberi kemungkinan untuk tidak memiliki barang itu secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Sebab harta dimaksud merupakan lambang persatuan dari pada keluarga yang bersangkutan. Tiap anak yang lahir dari keluarga itu turut serta menjadi pemilik, dan tiap orang tua yang meninggal dunia selalu membiarkan harta itu dalam keadaan seperti semula.

⁶⁸ I Nengah Lestawi, *op. cit.*, h. 55

⁶⁹ Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, h. 166

Ad. b

Harta warisan yang dapat dibagi ini merupakan kebalikan daripada harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi yang pembagiannya biasanya dilakukan dengan penghibahan atau pewarisan yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Dasar pokok penghibahan ini adalah tidak berbeda dengan motif dari tidak bolehnya membagi-bagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris yang berhak. Penghibahan harta kekayaan yang demikian ini di daerah-daerah yang sifat hubungan kekeluargaannya patrilineal maupun matrilineal, merupakan juga suatu jalan untuk seorang bapak (di daerah untuk sifat kekeluargaan matrilineal) atau seorang ibu (di daerah untuk sifat kekeluargaan patrilineal) memberikan sebagian dari harta pencaharian langsung kepada anak-anaknya.

Pembagian harta warisan yang dapat dibagi-bagi inipun dapat dilakukan dengan hibah wasiat, artinya suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya untuk menyatakan kewajibannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia. Kewajiban terakhir ini lazimnya diucapkan pada waktu si pewaris sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan sembuh kembali, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Mengucapkan keinginan yang terakhir ini biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarga yang terdekat dan yang dipercaya olehnya. Maksud dari adanya hibah wasiat ini adalah terutama untuk pada ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut

anggapannya, serta untuk mencegah terjadinya perselisihan, keributan, kecek-cokkan dalam membagi harta peninggalan tersebut, diantara para ahli waris tersebut.

Sedangkan di dalam *awig-awig* Desa Adat yang diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa :

1. Warisan adalah peninggalan bagi yang berupa harta benda dan kewajiban-kewajiban/ayahan kepada banjar (desa) dari pewaris kepada keturunannya.
2. Yang disebut dengan harta warisan adalah :
 - a. *Duwe tengah, karang perumahan, tempat sembahyang (merajan/sanggah).*
 - b. Harta bersama, harta pemberian orang tua/harta bawaan maupun hutang-hutang.
 - c. Hak dan kewajiban (*ayah-ayahan*) terhadap desa dan yang sejenis dengan itu.
3. Baru dapat disebut warisan jika ada :
 - a. Orang yang meninggal dan meninggalkan warisan (pewaris).
 - b. Keturunan/yang berhak menerima warisan (ahli waris).
 - c. Harta benda maupun hak dan kewajiban (*ayah-ayahan*) yang merupakan warisan.

Di lihat dari *awig-awig* Desa diatas, maka di Bali pada umumnya dan di Kabupaten Badung pada khususnya harta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris tidak saja benda-benda materil tetapi juga harta kekayaan yang sifatnya

inmateril, seperti *ayah-ayahan* terhadap *banjar* (desa), keanggotaan masyarakat hukum adat desa, keanggotaan *subak* dan lain-lain.

Sesudah pewaris meninggal harta warisan akan dibagi antara ahli waris. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan atas musyawarah diantara para ahli waris dan keluarganya, yang dipimpin oleh anak laki-laki yang tertua. Kadang-kadang dalam musyawarah pembagian warisan tersebut mengundang pula para pejabat desa adat maupun pejabat desa dinas sebagai saksi. Di Bali pada umumnya menganut sistem patrilineal dimana anak laki-laki saja yang berhak mendapat warisan dengan pembagian yang merata sesuai dengan pemufakatan, namun dalam hal tertentu perempuan juga berhak mendapat warisan, misalnya seperti perempuan yang tidak kawin dan tetap tinggal di rumah bersama orang tuanya, yang sering disebut dengan istilah *daha tua*, selain itu ada juga perempuan yang berstatus *purusa* atau *sentana rajeg*, dimana perempuan ini berhak pula mendapat warisan.⁷⁰

Namun tidak semua harta warisan dapat dibagi, sedangkan harta warisan yang tidak dapat dibagi yaitu seperti : *pejenengan*, *lontar*, *sanggah*, *keris*, yang kesemuanya ini disebut dengan *duwe tengah*, artinya sebagai milik bersama dan dipelihara bersama serta untuk kepentingan bersama pula. Dan mengenai *ayahan* di *banjar* pada umumnya dipikul oleh anak laki-laki yang tertua atau yang terkecil. Pada keluarga *tri wangsa* yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah anak laki-laki tertua yang dipandang paling mampu dibandingkan dengan adiknya, namun

⁷⁰ Team Penelitian Fak. Hukum Universitas Udayana, *Hukum adat Bali*, (Laporan Penelitian) kerjasama Fak. Hukum Universitas Udayana dengan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakima, 1980/1981, h.62

dalam keluarga *sudra wangsa*, maka anak laki-laki terkecil yang menggantikan *ayahan* orang tuanya. Dalam hal untuk yang mewarisi *sanggah/merajan* adalah anak yang tinggal bersama-sama dengan orang tuanya, namun dalam hal pemeliharaan *sanggah/merajan* tersebut serta upacaranya maka harus dipikul secara bersama-sama diantara para ahli waris, begitu juga dengan hutang-hutang si pewaris, upacara kematian (*pengabenan*) juga harus dipikul secara bersama-sama oleh para ahli waris.⁷¹

Corak hukum waris pada masyarakat Bali ini yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini menempatkan kedudukan janda adalah bukan sebagai ahli waris. Masyarakat Bali ini termasuk yang hukum adat warisnya bercorak khusus dibandingkan hukum adat waris patrilineal lainnya, karena hukum adat waris di Bali dijiwai oleh agama Hindu. Adapun kekhususan hukum adat waris di Bali seperti yang dikemukakan A.A Oka Mahendra dan teamnya dalam laporan penelitiannya dapat dilihat dalam dua hal yaitu :

- a. Pewarisan selalu berupa hak dan kewajiban dengan lebih ditekankan pada kewajiban kepada leluhur dan masyarakat adat. Kewajiban kepada leluhur tersebut termasuk warisan yang tidak berwujud benda (inmateril) yang tidak dapat dinilai dan diganti dengan harta warisan lain yang berupa uang maupun barang berharga lainnya (materil). Penerimaan warisan inmateril menjadi dasar untuk dapat menerima harta warisan materil, dalam arti siapa yang menerima kewajiban maka dialah yang menerima hak. Menurut hukum waris adat, kewajiban tersebut diteruskan kepada keturunan yang berstatus laki-laki (*purusa*) yang kemudian secara berkesinambungan wajib diteruskan ke generasi berikutnya. Oleh karena yang menerima adalah hak laki-laki maka yang menerima hak mewarisi adalah laki-laki juga.

⁷¹ Team Penelitian Fak. Hukum Universitas Udayana, *op.cit*, h. 63

- b. Kedudukan *purusa* yang dimaksud diatas dapat disubsitisi oleh anak perempuan dengan cara mengangkat kedudukannya sebagai *sentana rajeg*.⁷²

2. Kedudukan Janda Dalam Pewarisan

Mengenai kedudukan janda ini Mahkamah Agung mengeluarkan surat edarannya tanggal 2 November tahun 1960 No. 302 K/SIP/1960 yang menetapkan bahwa janda adalah ahli waris. Makna yang dapat ditarik dari surat edaran Mahkamah Agung diatas adalah bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di negeri ini ingin mengarahkan perkembangan kedudukan janda dalam mewaris kearah sistem pewarisan dimana janda berkedudukan sebagai ahli waris terhadap harta warisan suaminya. Arah perkembangan kedudukan janda dalam mewaris seperti yang diinginkan oleh Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan politik hukum nasional yang pernah digariskan dalam ketetapan MPRS No. 11 tahun 1960 yang menyatakan bahwa semua warisan untuk anak-anak dan janda apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak dan janda.⁷³ Namun apa yang digariskan Mahkamag Agung tersebut tampaknya tidak dapat dilaksanakan sedemikian rupa dan tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini mengingat struktur masyarakat Bali yang meletakkan kewajiban utama pada garis keluarga laki-laki, sehingga janda tidak memiliki beban seberat ahli waris laki-laki. Pada tahun 1971 di Bali diadakan diskusi

⁷² A.A Oka Mahendra, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Hukum Waris Janda Dan Anak Perempuan Dalam Masyarakat Bali*, Kerjasama Antara Fak. Hukum Universitas Udayana dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I 1995/1996, h. 19

⁷³ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1982, h. 3

hukum adat Bali tanggal 4 Maret 1971 yang hasilnya menyatakan bahwa janda bukan sebagai ahli waris, namun janda hanya berhak menikmati harta bagian suaminya. Dan pengadilan-pengadilan di Bali saat ini mengambil langkah serupa.⁷⁴

Disamping itu, dalam kedudukan janda ini maka dapat dijadikan titik tolak adalah hasil penelitian hukum adat Bali yang dilakukan oleh tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana yang menyatakan bahwa :

“Janda bukan sebagai ahli waris dari almarhum suaminya, tetapi janda bersama-sama anaknya berhak untuk menguasai harta peninggalan suaminya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal tertentu janda dapat menjual harta warisan suaminya dengan persetujuan anak-anaknya atau saudara-saudara suaminya, antara lain untuk melunasi utang-utang suaminya, biaya upacara *pengabenan* dan biaya sekolah anak-anaknya”.⁷⁵

Pada dasarnya kedudukan waris janda ini juga dapat dilihat dari adanya perubahan kedudukan janda kearah yang lebih maju dan menguntungkan dari sebelumnya. Kenyataan yang ada di Bali sejak dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung tersebut logika hukum adat yang diwarisi sejak dahulu ternyata tetap dilanjutkan. Seperti halnya putusan pengadilan negeri Denpasar tanggal 2 Mei 1967 No. 385/PN/1966 PN berbunyi seorang janda menurut hukum adat di Bali berhak menikmati hasil harta peninggalan suaminya selama tidak menyalahi darmanya sebagai janda dan dalam putusan pengadilan tinggi Denpasar tanggal 31 Maret 1970 No. 13/PDT yang isinya sama, hal serupa juga terdapat dalam 9 putusan

⁷⁴ I Ketut Artadi I, *op.cit*, h. 49

⁷⁵ A.A Oka Mahendra, *op.cit*, h.49

lainnya.⁷⁶ Yang perlu di tekankan dalam menggariskan kedudukan janda dalam putusan-putusan tersebut terdapat syarat utama yaitu selama janda tersebut menepati darmanya sebagai janda. Dengan demikian pada prinsipnya janda dibebankan kewajiban untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya dengan baik untuk kepentingan keluarga baik secara materil maupun secara imateril serta menghidupi dirinya dengan baik untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai janda. Jadi seorang janda tidak dibenarkan bertindak sebagai ahli waris yang sudah mendapat bagian mutlak untuk bisa dipergunakan sekehendak hatinya, namun ia tetap dibatasi pada garis-garis darmanya sebagai janda.

Adapun asas-asas kewarisan dalam Hukum Waris Hindu menurut Kitab Manawa Dharmasastra, yaitu :⁷⁷

- a. Asas hanya anak laki-laki saja yang berhak sebagai ahli waris.
- b. Asas hanya keturunan (anak) saja yang berhak menjadi ahli waris.
- c. Asas penggantian dari pewaris kepada ahli warisnya hanya dapat terjadi bila orang tua telah meninggal.
- d. Asas Hereditas Petitio artinya hanya orang yang berhak sebagai ahli waris saja yang berhak atas harta pewaris.

Berdasarkan atas asas-asas tersebut maka dapat dikatakan bahwa ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis anak laki-laki (asas *kepurusaan*). Maka ahli waris menurut asas yang berlaku dalam hukum

⁷⁶ I Ketut Artadi I, *op.cit*, h. 129

⁷⁷ Gde Puja, *op.cit*, h.86

Hindu antara lain harus memenuhi syarat-syarat yaitu : ahli waris harus mempunyai hubungan darah, anak tersebut harus laki-laki, bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum dia berhak menjadi ahli waris (misalnya anak angkat).⁷⁸

Di Bali yang hubungan kekeluargaannya bersifat patrilineal hanya anak laki-laki yang tertua sering mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya, tetapi dengan kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka. Masyarakat adat di Bali dengan ikatan kekeluargaannya tersebut, akan membawa konsekuensi adanya peranan yang sangat penting dari anak laki-laki sebagai penerus garis kekeluargaannya. Sebagai penerus kewajiban dan hak dari orang tuanya, seorang anak laki-laki akan menjadi tumpuan harapan orang tuanya dan juga berkewajiban memelihara orang tuanya kelak setelah tidak mampu bekerja lagi.⁷⁹ Dengan demikian dalam hukum adat Bali ini anak anak dari si pewaris merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lainnya dari si pewaris untuk menjadi ahli waris tertutup. Sehubungan dengan anak yang menjadi ahli waris tersebut, kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal mewaris tidaklah sama. Menurut hukum adat tradisonal Jawa misalnya : baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Namun di beberapa tempat di Jawa pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan

⁷⁸ *Ibid*, h.90

⁷⁹ Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, h.140

perempuan adalah dua berbanding satu (*sepikul segendong*).⁸⁰ Sedangkan di Sewu dengan sifat hubungan kekeluargaan parental yaitu untuk harta peninggalan seorang ibu hanya di warisi oleh anak-anak perempuan dan harta peninggalan seorang bapak hanya diwarisi anak laki-laki saja.⁸¹ Menurut Hukum Hindu pembagian anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan paswara 1900 tanggal 13 Oktober 1900 anak laki-laki memperoleh satu bagian sedangkan anak perempuan memperoleh seperempat bagian dari bagian anak laki-laki tersebut.⁸²

Dengan demikian berdasarkan ajaran tersebut menunjukkan pada kemungkinan bahwa anak perempuan berhak menduduki tempat sebagai ahli waris selagi ia belum kawin. Namun apabila ia telah kawin dengan seorang anggota keluarga lain (kawin keluar) maka ia tidak mewaris dari orang tuanya.

3. Kedudukan Anak Dalam Pewarisan

Dalam Hukum Adat anak-anak kandung si pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting karena pada hakikatnya mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sedangkan anggota keluarga yang lain bukanlah ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Namun semuanya ini kembali lagi kepada susunan kekeluargaan yang ada, apakah itu matrilineal, patrilineal atau bilateral. Sebab antara susunan kekeluargaan matrilineal, patrilineal dan bilateral ada beberapa perbedaan yaitu pada masyarakat matrilineal yang berhak mewaris adalah semua anak dari Ibu,

⁸⁰ Soepomo, *op.cit*, h.83

⁸¹ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit*, h.183

⁸² Gde Puja, *op.cit*, h. 95

contohnya di daerah Minangkabau, apabila yang meninggal adalah seorang suami maka anak-anaknya bukan merupakan ahli waris sebab anak-anak kandung hanya merupakan warga anggota famili ibunya, sedangkan ayahnya tidak. Ayah tetap merupakan warga dari familinya sendiri sehingga harta warisannya diwaris oleh saudara-saudara sekandungnya, hal ini dikarenakan perkawinan dalam masyarakat matrilineal adalah perkawinan dimana laki-laki diutamakan atau dijemput oleh pihak wanita namun laki-laki tidak menjadi satu klan dengan istrinya melainkan tetap menjadi anggota klannya yaitu klan dari ibunya.⁸³ Sedangkan pada masyarakat patrilineal yang berhak mewaris adalah hanya anak laki-laki, oleh karena anak perempuan sesudah menikah akan dilepaskan dari keluarganya sendiri dan masuk dalam keluarga suaminya, namun akhir-akhir ini praktek hibah kepada anak perempuan sudah mulai marak dilakukan. Jadi dalam masyarakat patrilineal yang berhak mewaris hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan hanya akan mendapatkan hibah saja.⁸⁴ Terakhir pada masyarakat bilateral yang berhak mewaris adalah semua anak kandung baik perempuan maupun laki-laki, dengan bagian yang pada dasarnya sama. Namun tidaklah sama dalam menurut jumlah angka melainkan berdasarkan kebutuhan dan kepatutan.

Pada hakekatnya hukum waris menurut BW mengenal beberapa asas antara lain :

⁸³ Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Cet. I, Pionir Jaya, Bandung, 1992, h.65

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.124

- a. Pewarisan itu timbul hanya setelah pewarisan itu meninggal dunia (*lemort saisit levit*), asas ini terdapat dalam pasal 833 BW. Artinya adanya masalah ahli waris pada dasarnya ialah karena meninggalnya pewaris sehingga dipandang perlu menentukan siapa-siapa diantara orang-orang itu yang mempunyai kedudukan yang kuat dan sah menurut hukum.
- b. Asas *Hereditas Petitio*, yaitu seorang ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, dimana sebagai ahli waris terhadap pewaris berhak menuntut agar apa yang termasuk harta warisan diserahkan bagiannya kepada pewaris. Artinya hanya orang yang berhak sebagai ahli waris saja yang mempunyai hak atas harta pewaris. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang asas ini memberikan kedudukan bagi ahli waris untuk menuntut haknya.
- c. Ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga sedarah, suami (istri) dan bila tidak ada dalam hal punah harta itu akan jatuh pada negara, asas ini terdapat dalam pasal 832 BW.
- d. Walaupun pada prinsipnya setiap ahli waris cakap untuk mewaris namun karena ada perbuatan yang tidak patut misalnya mencoba membunuh pewaris, penggelapan dan lain-lain menurut pasal 838 BW, mereka itu dianggap tidak patut mewaris harta peninggalan pewaris.

Dengan demikian sifat hukum waris yang diatur dalam BW, mengenal hak-hak waris atas bagian-bagian yang tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan satu kesatuan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu banyaknya dan tiap-tiap waktu dapat dibagi-bagi dalam pecahan secara

matematis, menurut perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris. Jika mungkin pembagian harta peninggalan dilakukan dengan jalan membagi barang, tetapi bila tidak maka pembagiannya akan berlaku seperti membagi dengan sejumlah uang. Jadi sifat hukum barat ini menunjukkan sifat individual murni, hal ini ditandai dengan hak mutlak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan dan sewaktu-waktu dapat menuntutnya.

Berbeda halnya dengan Hukum Adat Waris di Indonesia, yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada generasi selanjutnya (keturunannya).⁸⁵ Proses ini sudah dimulai pada waktu orang tuanya masih hidup, maupun dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam pembagian suatu harta peninggalan para ahli waris tidak mendapat bagian-bagian yang ditentukan secara matematis, seperti halnya yang terdapat dalam hukum waris dalam BW, meskipun pada dasarnya semua anak sama haknya atas harta peninggalan orang tuanya. Apabila harta peninggalan dibagi-bagi antara para ahli waris maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun dan damai di dalam suasana kekeluargaan dengan memperhatikan keadaan dari masing-masing ahli waris yang bersangkutan. Dimana dalam menjalankan kerukunan itu para ahli waris sama-sama telah mengetahui hak-haknya masing-masing menurut hukum, sehingga mereka mengetahui juga seberapa jauh pembagian harta peninggalan itu menyimpang dari peraturan-peraturan hukum.

⁸⁵ Soepomo, *op.cit.*, h.81

Pada akhirnya Hukum Adat Waris di Indonesia mengenal adanya asas penggantian waris, sebagai akibat dari adanya aliran pikiran bahwa harta benda keluarga itu dari semula disediakan sebagai dasar materil kehidupan keluarga dan keturunannya. Adapun asas-asas kewarisan dalam hukum waris Hindu sesuai yang terdapat dalam Kitab Manawa Dharmasastra yaitu :

1. Asas hanya anak laki-laki saja yang berhak sebagai ahli waris.
2. Asas hanya keturunan (anak) saja yang berhak menjadi ahli waris.
3. Asas penggantian dari pewaris kepada ahli warisnya hanya dapat terjadi bila orang tua (bapak/ibu) telah meninggal dunia.
4. Asas “Hereditas Petitio” artinya hanya orang yang berhak sebagai ahli waris saja yang mempunyai hak atas harta pewaris.

Berdasarkan atas asas-asas tersebut diatas yang perlu dicermati adalah bahwa ahli waris dengan hak keutamaan ialah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis anak laki-laki (*asas kepurusaan*).⁸⁶ Jadi ahli waris menurut asas yang berlaku dalam Hukum Hindu antara lain harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah (misalnya anak dari pewaris sendiri).
- b. Anak tersebut harus anak laki-laki.
- c. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum dia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak angkat.

⁸⁶ Gde Puja, *Op.Cit*, h.86

Di Bali yang hubungan kekeluargaannya bersifat patrilineal yang hanya anak laki-laki yang tertua sering mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya, tetapi dengan kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka. Masyarakat adat Bali dengan ikatan kekeluargaannya seperti tersebut diatas akan membawa konsekuensi adanya peranan yang sangat penting dari anak laki-laki sebagai penerus garis kekeluargaannya. Sebagai penerus kewajiban dan hak dari orang tuanya, seorang anak laki-laki akan menjadi tumpuan harapan orang tuanya yang juga berkewajiban memelihara orang tuanya kelak setelah tidak mampu bekerja lagi. Demikian pentingnya kedudukan seorang anak laki-laki di dalam masyarakat adat Bali sering kali akan melakukan pengangkatan anak sebagai penerus keluarganya.

4. Kasus-kasus dan Analisis

a. Kasus Pertama

Pada tahun 1959 di *Banjar Angkep Canging*, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, telah dilaksanakan suatu rangkaian upacara perkawinan antara I Made Pande dengan Ni Nyoman Merta. Perkawinan mereka merupakan perkawinan biasa, dari perkawinan mereka kemudian lahir dua orang anak yang bernama Ni Putu Yasa dan I Made Lotring. Empat tahun setelah perkawinan mereka, I Made Pande meninggal karena sakit, sehingga beban kehidupan berumah tangga ditanggung sendiri oleh Ni Nyoman Merta, karena Ni Nyoman Merta merasa tidak mampu sendirian mengurus anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka Ni Nyoman Merta berkeinginan mencari Figur seorang ayah untuk melindungi dan

membina anak-anaknya yang masih kecil. Melihat hal tersebut maka kakak almarhum I Made Pande yang bernama I Wayan Samo yang masih berstatus bujangan dengan persetujuan keluarganya, berkeinginan untuk mengawini Ni Nyoman Merta, untuk meringankan beban yang ditanggungnya. Ni Nyoman Merta pun menerima keinginan I Wayan Samo untuk menjadi suaminya. Perkawinan mereka pun telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak.

Pada tahun 1964 perkawinan antara I Wayan Samo dengan Ni Nyoman Merta pun dilaksanakan, bentuk perkawinan mereka merupakan bentuk perkawinan mengganti, karena I Wayan Samo menggantikan kedudukan almarhum adiknya yang bernama I Made Pande untuk menjadi suami Ni Nyoman Merta. Proses pelaksanaan perkawinan mengganti/ *mesalin tikeh* antara I Wayan Samo dengan Ni Nyoman Merta mengalami perbedaan dari proses perkawinan yang pertama yaitu antara Ni Nyoman Merta dengan almarhum suaminya. Dimana pelaksanaan perkawinan yang kedua ini lebih sederhana dan tidak selengkap dengan proses perkawinan yang pertama, yang rangkaian pelaksanaan upacaranya adalah upacara *beakawon* dan upacara *widi wedana* sedangkan upacara *mejauman/pemelepehan* tidak lagi dilakukan karena pihak mempelai wanita telah berada dirumah keluarga mempelai laki-laki. Tetapi dari perkawinan ini mempunyai kelebihan dimana kedua mempelai memohon restu kepada almarhum suami dari Ni Nyoman Merta, agar dalam perkawinannya diberikan keselamatan dan kebahagiaan, yang pada saat itu dilaksanakan di *merajan* karena almarhum I Made Pande telah *diabenkan*. Dalam perkawinan tersebut juga

telah dihadiri oleh saksi-saksi seperti sanak saudara, para *pemangku*, kepala dusun dan *klian adat*.

Harta guna kaya yang diperoleh Ni Nyoman Merta dengan almarhum suaminya yang pertama tidak diwarisi oleh suaminya yang kedua, melainkan *harta guna kaya* tersebut digabungkan menjadi satu dengan *harta guna kaya* yang diperoleh dalam perkawinan yang kedua mengingat pada saat itu anak-anaknya masih di bawah umur. Sampai saat ini setelah anak-anaknya dewasa, *harta guna kaya* tersebut masih tetap dijadikan satu dan anak-anaknya pun tidak memperlakukan digabungkannya *harta guna kaya* tersebut.

b. Kasus Kedua

Pada tahun 1973 di *Banjar sedahan*, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, telah dilaksanakan suatu perkawinan mengganti antara I Made Salin dengan Ni Made Gandri. Kedua belah pihak sudah pernah kawin dan memiliki beberapa orang anak. Ni Made Gandri merupakan istri dari almarhum kakak kandung dari I Made Salin yang bernama I Putu Marsa, yang meninggal pada tahun 1971 karena kecelakaan. Dari perkawinan yang pertama I Made Gandri dengan almarhum suaminya telah lahir empat orang anak yaitu : I Made Suwena (almarhum), Ni Nyoman Suningsih, Ni Ketut Suerti, dan I Gede Rai Suparta. Pada saat suaminya meninggal anak-anaknya masih di bawah umur. Oleh karena itu Ni Made Gandri berkeinginan mencari figur seorang ayah untuk melindungi dan membina anak-anaknya yang masih kecil. Melihat hal tersebut maka adik almarhum I Putu Marsa

yang bernama I Made Salin yang pada saat itu telah kawin dengan I Made Rupa yang telah memiliki dua orang anak, berkeinginan untuk mengawini Ni Made Gandri dengan persetujuan istrinya dan keluarganya untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Ni Made Gandri.

Proses pelaksanaan perkawinan kedua yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak tersebut berbeda dengan pelaksanaan perkawinan yang pertama. Rangkaian perkawinan mengganti ini lebih bersifat sederhana bila dibandingkan dengan perkawinan yang pertama, karena pihak wanita sudah berada di rumah pihak laki-laki. Rangkaian pelaksanaan yang dilakukan dalam perkawinan tersebut antara lain mulai dari upacara *beakawon* dan upacara *widi wedana* saja. Namun dari perkawinan mengganti/ *mesalin tikeh* ini mempunyai kelebihan dimana kedua mempelai mohon restu kepada almarhum suami pertama Ni Made Gandri dan memohon agar dari perkawinannya diberikan keselamatan dan kebahagiaan dalam perkawinannya, serta menyampaikan bahwa istrinya sudah diambil oleh adik kandungnya yang dilangsungkan di *sanggahnya* pada tahun 1973, dan juga kedua mempelai memohon restu kepada istri pertama I Made Salin. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan perkawinan yang kedua ini tidak lagi memakai *tikeh dadakan* sebagai simbol calon istri masih gadis/perawan.

Dari perkawinan mengganti tersebut, pasangan ini mempunyai tiga orang anak yaitu : I Ketut Warsana, Ni Putu Martini, dan Ni Made Wardani. Perlakuan I Made Salin terhadap anak-anaknya baik yang lahir dari perkawinannya yang pertama maupun dari perkawinannya yang kedua serta anak-anak dari perkawinan istrinya

yang kedua adalah sama dan adil perlakuannya terhadap anak-anaknya tersebut, yaitu mereka sama-sama disekolahkan sampai tingkat sekolah menengah atas. Terhadap harta perkawinan dan khususnya *harta guna kaya* dari dulu tetap dipisahkan oleh I Made Salin dengan tujuan agar kelak anak-anaknya nanti tidak mempertentangkan harta warisan mereka, karena dengan pemisahan tersebut akan dapat memperjelas hak-hak mereka saat tiba waktunya.

c. Analisis Kasus

Apabila kita inelihat kasus diatas mengenai perkawinan mengganti tersebut, di tinjau berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974, sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan mengganti tersebut telah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu perkawinan mengganti ini juga tidak bertentangan dengan pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa dalam hal ini tidak ada hubungan darah antara kedua belah pihak tersebut, jadi jelaslah bahwa perkawinan mengganti secara tegas oleh hukum dinyatakan tidak dilarang, dan oleh agama pun belum ada aturan atau norma yang melarang tentang hal tersebut diatas.

Menurut hukum adat Bali bahwa sahnya suatu perkawinan haruslah mengikuti tahap-tahap upacara antara lain seperti adanya upacara *beakawon*, upacara *widi wedana*, upacara *mejauman/pemelepehan*.⁸⁷ Demikian pula berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Gulingan yang menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan

⁸⁷ Anoniem, *op. cit.*, h. 67

mengganti dari segi agama Hindu adalah apabila perkawinan itu telah melalui pelaksanaan rangkaian upacara *widi wedana* dan *beakawon* serta juga dihadiri oleh saksi-saksi seperti para *pemangku*, *klian dinas*, kepala dusun, dan para kerabat/keluarga. Maka untuk mengetahui sahnyanya suatu perkawinan mengganti tidaklah harus mengikuti semua tahap-tahapan upacara yang telah disebutkan diatas, karena mempelai wanita sudah tinggal di rumah mempelai laki-laki, dan sudah berstatus janda dari almarhum saudara mempelai laki-laki. Sehingga tahapan upacara yang perlu dilaksanakan dari perkawinan upacara mengganti ini adalah upacara *widi wedana* dan upacara *beakawon*, sedangkan untuk upacara *mejauman/pemelepehan* tidak lagi dilakukan karena pihak mempelai wanita telah berada di rumah mempelai laki-laki. Disamping itu juga dihadiri oleh para saksi-saksi seperti para *pemangku*, *klian dinas*, dan *klian adat* serta dihadiri oleh sanak saudara kedua mempelai yang sangat berpengaruh sekali terhadap sahnyanya perkawinan mengganti tersebut.

Maka dengan demikian perkawinan mengganti yang terjadi pada kasus pertama dan kasus kedua dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan juga menurut agama Hindu, karena kedua perkawinan mengganti tersebut telah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, walaupun upacaranya tidak selengkap dengan pelaksanaan perkawinan biasa.

Mengenai kedudukan *harta guna kaya* terhadap janda, menurut K.R.M.H Soeripto menyatakan bahwa kedudukan janda terhadap harta perkawinan khususnya *harta guna kaya* yang ditinggalkan suaminya, disini janda perempuan tidak berhak

untuk mewarisi harta tersebut melainkan ia hanya berhak untuk menguasai/memakai/menikmati saja dengan syarat :

- a. Setia melaksanakan darmanya sebagai janda (tidak berkelakuan tercela/zina);
- b. Tetap bertempat tinggal di rumah almarhum suami.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya oleh V.E Korn bahwa terjadinya pewarisan dan perkawinan dapat ditinjau dari prinsip-prinsip perkawinan pada umumnya dan prinsip-prinsip hukum Hindu pada khususnya, dimana dalam masyarakat Hindu di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, sehingga dalam hal pewarisan yang paling berhak sebagai ahli waris adalah anak laki-laki yang terlahir dalam suatu keluarga. Kedudukan seorang istri terhadap *harta guna kaya* dari suaminya yang telah wafat, ia hanya berkewajiban untuk mengurus harta peninggalan suaminya. Apabila pada saat suaminya wafat anak-anaknya belum dewasa, maka istri tersebut dapat melakukan pengurusan harta perkawinan, khususnya *harta guna kaya* tersebut dengan adanya bantuan dari seorang laki-laki dewasa yang dijadikan sebagai seorang suami.

Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa suami yang kedua dari perkawinan mengganti ini bukan ahli waris dari harta perkawinan, khususnya *harta guna kaya* yang diperoleh istrinya dari perkawinan yang pertama. Karena yang paling berhak untuk mewarisi harta perkawinan, khususnya *harta guna kaya* tersebut adalah anak laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang pertama dari istrinya. Dengan demikian kedudukan suami yang kedua ini sama kedudukannya dengan janda tersebut terhadap harta perkawinan tersebut, khususnya *harta guna kaya* peninggalan

suami yang pertama dari janda tersebut, dimana mereka hanya berhak untuk memakai, menikmati serta berkewajiban untuk mengurus harta perkawinan tersebut. Bahwa sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh umat Hindu di Bali, yaitu sistem kekerabatan patrilinea! maka anak laki-laki yang paling berhak untuk mewarisi harta tersebut.

Terhadap harta perkawinan khususnya *harta guna kaya* yang digabungkan antara perkawinan yang pertama dengan perkawinan yang kedua, dimana digabungkan atas dasar persetujuan antara suami istri, dan anak-anaknya asalkan dikemudian hari tidak akan menimbulkan perselisihan. Walaupun harta perkawinan khususnya *harta guna kaya* yang digabungkan tersebut, tidak akan mengubah status dari anak laki-laki sebagai ahli waris dari suatu keluarga yang sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali. Demikian pula terhadap harta perkawinan khususnya *harta guna kaya* yang telah dipisahkan sejak dilangsungkannya perkawinan pengganti tersebut, seperti yang terjadi dalam kasus kedua merupakan tindakan yang paling tepat yang dilakukan oleh I Made Salin, karena tindakan tersebut akan dapat memperjelas sejauh mana hak anak-anaknya nanti terhadap harta warisan yang akan diterimanya baik anak yang lahir dari perkawinan pengganti/perkawinan kedua I Made Salin, dan juga anak yang terlahir dari perkawinan yang pertama I Made Salin demikian pula anak yang terlahir dari perkawinan pertama dari Ni Made Gandri.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan


Dari uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada intinya pengaturan *harta guna kaya* dalam perkawinan mengganti berdasarkan hukum adat Bali adalah dikuasai oleh janda hanya sebatas mengurus, memelihara dan menikmati saja namun tidak berhak untuk mewarisi, begitu pula terhadap kedudukan dari suami yang kedua dari perkawinan mengganti tersebut tidak berhak untuk mewarisi *harta guna kaya* dari perkawinan pertama istrinya, hal ini disebabkan karena adanya anak laki-laki dari perkawinan yang pertama. Namun *harta guna kaya* tersebut dapat digabungkan apabila adanya persetujuan antara suami istri tersebut dan juga adanya persetujuan dari anak-anaknya agar tidak menimbulkan pertentangan dikemudian hari.
- b. Bahwa dalam masyarakat di Bali pada dasarnya cenderung menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, sehingga dalam hal pewarisan disini lebih mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris. Maka dalam hal pembagian harta warisan dalam perkawinan mengganti menurut hukum waris adat Bali, yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan janda disini tidak boleh mewaris.

2. Saran

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Terhadap *harta guna kaya* yang kemudian dijadikan sebagai harta warisan untuk tercapainya suatu kepastian hukum dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari nantinya, maka perlu dibuatkan suatu surat yang berbentuk surat otentik atas nama ahli waris.
2. Untuk mencapai suatu kepastian hukum maka dalam hal pembagian harta warisan perlu dibuatkan suatu akta yang otentik agar tidak menimbulkan pertentangan di kemudian hari.



DAFTAR BACAAN

- Adia Wiraatmaja, G.K, Perkawinan : Tata Upacara, Falsafah, Warta Hindu Dharma, No. 266, Tahun XXI Saka 1911 Agustus 1989.
- Astiti, TIP, Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Agama Hindu di Bali, Biro Dokumentasi Dan publikasi Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1981
- Artadi, I Ketut, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, C.V Sumber Mas, Bali, 1981.
- Ariman, M. Rasyid, Hukum Waris Adat Dalam Ygrisprudensi, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986.
- Benny, Wayan, Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Denpasar, Cet.II, Biro Dokumentasi Dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana , Denpasar, 1990.
- Bzn, Ter Haar, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Pusponote K.NG, Cet.IV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Iman Sudyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Hadikusuma, H. Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Alumni Bandung, 1983.
- , Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali, Bali Agung Denpasar, 1983.
- , Pawiwahan/Perkawinan Menurut Hukum Hindu, Mayasari, Jakarta, 1983/1984.
- Korn, V.E, Terjemahan I Gede Wayan Pangkat, Hukum Adat Waris di Bali, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 1972.
- Lestawi, I Nengah, Hukum Adat, Paramita Surabaya, 1999.
- Pantje Gde, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Cet.I, C.V Kayu Mas, Denpasar, 1986.

- Pudja, Gedc, **Hukum Kewarisan Hindu yang Direvisi Kedalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok**, Cet.I, Denpasar, 1977.
- Saragih Djaren, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Cet.I, Tarsito Bandung, 1980.
- Soeripto, K.R.M.H, **Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris**, Fakultas Hukum UNEJ, 1973.
- Soepomo, **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, Cet.II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Sutha, I Gusti Ketut, **Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat**, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Team Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana "Hukum Adat Bali", Laporan Penelitian, 1980.
- Van Vollenhoven, **Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia**, Terjemahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Djembatan, Jakarta, 1981.
- Wignjodipoero Soerojo, **Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat**, P.T Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Wirjono Projodikoro, **Hukum Waris Indonesia**, Cet IV, Sumur Bandung, 1990.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974, **Tentang Perkawinan**.